

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM MINDRING
di Pedagang Baju Keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan
Binakal Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Welda Anggi Irfaniah
NIM : S20192071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM MINDRING
di Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan
Binakal Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Welda Anggi Irfaniah
NIM. S20192071

Disetujui Pembimbing



Moh Ali Syaifudin Zuhri S.E.I., M.M.
NUP. 201603101

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN DENGAN SISTEM MINDRING
di Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal
Kabupaten Bondowoso**

SKRIPSI

Telah diuji dan di terima untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jum'at

Tanggal: 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Busriyanti, M.Ag

NIP. 19710610199803 2 002

Moh. Syifaul Hisan, S.E.I. M.S.I

NIP. 199008172023211041

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M

Menyetujui

Dekan Fakultas Sayariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Saling Memakan Harta Sesamamu dengan jalan yang Batil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu (Q.S. An-Nisa Ayat 29)”.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), 83.

PERSEMBAHAN



Puji syukur terhadap Allah Tuhan semesta alam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Maha Pengasih, Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sekaligus terhadap Nabi Muhammad, utusan yang membawa rahmat dan petunjuk ilahi, dalam nikmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan hal baik yang diberikan dalam setiap fase kehidupan. Berkat berbagai anugerah tersebut, skripsi ini bisa selesai dengan lancar. Saya persembahkan karya saya sebagai ungkapan syukur terhadap:

1. Orang tua, saya anugerahkan dan banggakan, tidak pernah lupa atau merasa bosan untuk mendoakan anak-anaknya. Mereka selalu bekerja keras tanpa kenal lelah untuk mencapai kesuksesan bagi buah hati mereka demi melihat seorang anak tercintanya menempuh pendidikan tinggi. Beliau bapak sukkur dan ibu asmiya (alm) sosok yang begitu kuat dan hebat.
2. Bapak sambidin (alm), ibu sma'ya (alm), bapak abdullah (alm), ibu tahya (alm) mbah yang tak lupa memberikan support, dan do'a.
3. Angga Adi Irawan kakak kandung saya, terimakasih sudah menyemangati saya dan selalu mendukung saya.
4. Guru-guru dan keluarga besar yang banyak motivasi juga memberikan support diri saya.


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur kami haturkankan terhadap Allah SWT atas kehadiran-Nya berikan keberkatan juga petunjuknya. Semoga sholawat juga salam senantiasa dilimpahkan terhadap junjungan semua, Nabi Muhammad SAW.

Penelitian dilakukan dengan judul adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Proses penyelesaian penelitian ini cukup dapat terwujud tanpa support, dorongan, dan semangat dari seluruh elemen. maka kami ingin mengungkapkan terima kasih yang tulus terhadap seluruh telah memberikan kontribusi. Ucapan terimakasih saya berikan bagi:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri Selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., MM. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

- 
6. Keseluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hususnya Dosen Fakultas Syariah yang sudah berikan kesemua ilmu sertakan banyak berikan pengetahuan.
 7. Para staf akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember patut mendapat apresiasi atas bantuan yang mereka berikan dalam menangani semua administrasi terkait skripsi ini.
 8. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah (HES 2) sudah memberikan support, maka skripsi bisa terselesaikan.
 9. Sahabat dan teman-teman saya sudah menganggap keluarga. Terimakasih akan menjadi keluarga setiap saat siap mensupport juga penyemangat dalam menugaskan skripsi.
 10. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) sudah memberi keseluruhan wawasan juga pengetahuan bagi saya.
 11. Keluarga Besar Zainul Bahar terimakasih sudah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama saya menuntut ilmu selama 6 tahun lamanya.

Penutup ini diakhiri dengan doa agar mengasihi kepada semua. Penulis sadari belum perfect dan memiliki kekurangan. Oleh karenanya, harap kritik juga saran dari pembaca untuk baik dimasanya. Semoga skripsi ini memberi pengetahuan terhadap seluruh simpatisan

Jember, 01 November 2023

Penulis

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Welda Anggi Irfaniyah, 2023: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.*

Kata Kunci: Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring

Muamalah dalam Islam melibatkan aspek-aspek terkait tata cara hidup bersama untuk kebutuhan sewaktu, seperti kegiatan jual beli, dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran barang dengan tujuan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya, didasarkan pada saling rela. Jual beli dapat dijelaskan sebagai proses pertukaran antara barang dan barang atau antara uang dan barang, yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai kepuasan kebutuhan masing-masing pihak, dengan saling menghargai dan merelakan hak kepemilikan. Dalam Jual beli ada beberapa macam cara dalam melakukan pembayarannya seperti membayar langsung/kontan dan pembayaran secara angsur. Jual beli angsur adalah sistem pembayaran di mana harga yang dibayarkan secara cicilan Dalam lingkup tertentu, transaksi jual beli dalam Islam bisa melibatkan pembayaran dengan periode tertentu. Dalam situasi ini, penjual wajib menyerahkan barangnya segera, sementara pembeli dapat membayar harga barang secara bertahap sebelumnya. Disisi lain, transaksi jual beli tunai, pembayaran dilakukan langsung dengan pembeli membayar harga barang secara kontan sesuai dengan nilai yang telah disepakati.

Fokus penelitian yang di teliti dalam skripsi yaitu: 1) Bagaimana praktek jual beli pakaian dengan Sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pakaian dengan sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris, yaitu dengan penelitian dengan menyajikan data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Jenis penelitian ini yang dipakai ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Praktek jual beli pakaian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal pedagang baju kelilingy yaitu didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain meski si penjual tidak menetapkan batas waktu pelunasan angsuran dan si penjual melakukan jual beli secara lisan kepada si pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli atau bisa dikatakan saling menguntungkan untuk memperoleh kesepakatan . 2) Dalam hukum Islam penambahan harga dalam penjualan baju keliling ini boleh dengan kesepakatan kedua belah pihak saling merelakan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	xi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek Penelitian	42

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Analisis Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Keabsahan Data	46
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data	56
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	13
4.1 Rincian Luas Tanah dan Pegunungan	50
4.2 Luas Desa dan Jenis Perairan	50
4.3 Tanah Fasilitas Umum	50
4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	52
4.5 Jumlah Penduduk Desa Sumber Tengan	52
4.6 Tabel Tingkat Pendidikan	53
4.7 Sarana Prasarana Pendidikan	54
4.8 Remaja Putus Sekolah	54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama berperaturan semua hidup dan mati, memulai mengaturkan sesama manusia, alam semesta juga Tuhan-nya. Di dalamnya juga di atur tentang segala sesuatunya, mulai dari aqidah, Ibadah, Akhlak dan Muamalah. untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan yang didasarkan pada kesepakatan.² Muamalah dalam Islam mencakup berbagai kegiatan yang mengatur interaksi sosial antar sesama manusia aktivitas konteks syariat Islam, muamalah merujuk pada kegiatan yang mengatur aspek-aspek kehidupan umat manusia. Secara etimologi, muamalah memiliki terjemah sejalan dengan Al-Mufa'ala, yakni saling berbuat, mencerminkan individu lainnya.³

Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yang dikutip dari buku *fiqh muamalah* karangan Abdur Rahman Ghazali Abdul Majid mengutip Muamalah merupakan aturan Allah SWT yang wajib dikutip dalam kehidupan masyarakat dalam menjaga kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Hudhari muamalah yakni semua akad memperbolehkan.⁴ Substansi dari kegiatan muamalah sendiri ialah sesuatu yang mengatur pada hubungan manusia individu dengan kelompok untuk membantu juga memenuhi segala

² Dela Indah Widari, "Pelaksanaan Sistem Jual Beli Konsiyasi Berdasarkan Akad Ijarah Dan Wakalah Bil Ujrah Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso", Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achamd Siddiq Jember, 2022. 46.

³ Suci Permata, "Pengertian muamalah beserta jenis dan tujuannya yang perlu diketahui, jawa tengah". Agustus 22 2021 <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dantujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html>

⁴ Abdul Rahman Gazhaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010), 3-4.

aspek kebutuhan hidupnya dengan jalan sukarela agar tercipta masyarakat yang harmonis.

Hukum dasar dalam bermuamalah ialah boleh, hingga prinsip namun kebebasan ini juga memiliki batasan. Ada aturan interpretasi para ulama. Kebebasan dalam beraktivitas muamalah menyebabkan ketidakadilan atau merugikan pihak yang terlibat. memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan materi yang seringkali melibatkan transaksi seperti jual beli. Oleh karena itu, kebebasan dalam muamalah harus dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran agama dan arahan para ulama agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.⁵

Jual beli sebagai sarana memperoleh barang dengan efisien seringkali yaitu dengan cara menukarkan uangnya dengan barang yang dibutuhkan. Ibnu Qudamah menyatakan.⁶ Cara pembayaran dalam transaksi ada berapa aneka, yakni contohnya pembayaran penuh/tunai dan Kredit adalah suatu sistem pembayaran yang harganya dicicil dalam waktu ditentukan, mana dalam jangka waktu tersebut barangnya secara mencicil. secara tunai, dimana dalam jangka tertentu. Sedangkan dalam hal pembayaran tunai, pembayaran dilakukan langsung tanpa cicilan.

Di Desa Sumber Tengah Sering dijumpai praktek jual beli dengan sistem mindring menjadi praktik umum di kalangan masyarakat. Menurut kalangan masyarakat lebih mudah dan terjangkau dengan angsuran yang tidak

⁵ Elma Puspita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020) hal 2

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018) hal 5-6

ditentukan, para pembeli bebas membayar dengan jumlah uang yang dimilikinya saat itu tidak hanya itu, pembeli boleh tidak membayar jika uangnya belum ada, akan tetapi jika sudah pada waktunya setoran pembayaran harus membayar double, harga barang dapat berbeda pembelian secara angsur juga tunai. Penjual seringkali menjual barangnya secara langsung dari rumah ke rumah. Namun, terdapat ketidaksesuaian prinsip, menetapkan diantara pembelian, kadang-kadang dengan penambahan yang berlebihan, menyebabkan beban berat bagi pembeli. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menimbulkan unsur riba, bahwa riba dianggap sebagai dosa besar, dan setiap individu diharamkan memiliki uang yang diperoleh melalui praktik riba.

Riba secara bahasa adalah memiliki arti tambahan, berkembang, mengikat dan membesar. Istilah lain sebagai imbalan atas pemberian pinjaman, yang berasal dari jumlah pokok pinjaman, sebagai kompensasi karena pemilik modal telah melepaskan atau berpisah darinya selama periode waktu tertentu.⁷ Dalam Islam, tambahan dalam pembayaran yang tertunda tidaklah masalah karena keuntungan tersebut bukanlah keuntungan yang bersifat riba. Transaksi yang ada adalah transaksi jual beli namun dengan pembayaran yang tertunda dan tidak dianggap sebagai riba.⁸

Praktek jual beli (angsuran) tetap diminati hingga saat ini, di mana barang dijual dengan pembayaran yang tidak tunai, yakni dengan

⁷ Rismawati, "implementasi Prinsip wadi'ah Pada BNI Syaria'ah Kota Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Palopo, Palopo, 2017), 4-5

⁸ Rumaysho, Beda harga antara tunai dan kredit., September 2022, <https://rumaysho.com/9653-beda-harga-antara-tunai-dan-kredit.html>

penangguhan atau angsuran pembayaran. Kredit merujuk pada pembayaran secara bertahap pinjaman. dengan Sistem transaksi mindring ini dikenal sebagai *ba'i bis-saman al-ajil*, yang berarti menjual barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam *ba'i bi al-taqsit*, penjual memberikan opsi angsuran dengan jumlah tertentu dalam periode pembayaran tunai sedangkan *Ba'i Al-dayn* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan, *Ba'i naqdan* pembayaran secara tunai.⁹

Hakikat membeli barang secara kredit adalah melakukan pembelian secara kredit, dan dalam Islam, prinsip berhutang tidak dianjurkan dalam syariat kecuali jika Anda benar-benar membutuhkan produk tersebut dan tidak mampu membayarnya. Umat Islam tidak dianjurkan membeli barang yang memerlukan hutang (kredit).¹⁰

Sebagai mana yang terjadi pada jual beli dengan sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Salah satu lembaga keuangan informal yang berkembang adalah “mindring”. Mindring yaitu jasa pembiayaan berupa jual beli secara kredit atau cicilan yang dapat diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak biasanya dapat dibayarkan harian, mingguan, dan bulanan. Praktik mindring memiliki jenis transaksi yang ditawarkan yakni barang, yang menerapkan tambahan pembayaran berkisar antara 20 sampai 40 persen. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Sumber Tengah terbantu karena

⁹ Imam Mustofa, “Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem kontekstual Umat” (yogyakarta: idea press, 2019), hal 77

¹⁰ Burhanuddin, “hukum jual beli angsuran kredit menurut syariat”. Daring. Accessed Maret 16, 2020, <https://www.researchgate.net/hukum-jual-beli-angsuran-kredit-menurut-syariat>

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara mendadak dan mendesak.

Perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan jual beli angsur yang lain yang pada umumnya yakni terletak pada si penjual yang tidak memberlakukan batasan waktu angsuran. Hal tersebut didasarkan dengan sikap saling percaya satu sama lain.

Dengan melihat latar belakang yang dipaparkan, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana Praktek Jual Beli pakaian dengan Sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli pakaian dengan Sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso?
2. Untuk Mengetahui Tinjuau Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli dengan Sistem Mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian secara universal membebedakan dua faktor yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian mencakup implemantasi praktik transaksi pakaian menggunakan perbedaan harga pembayaran kredit juga tunai, tujuan terkait terkait keadilan juga keberkahan. Diharapkan hasil penelitian dapat menyumbangkan pemahaman mengenai mekanisme transaksi baju dengan penentuan harga yang berbeda transaksi kredit juga tunai, dan diharap dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkaya pengetahuan secara ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diperoleh oleh penulis mencakup peningkatan dan perluasan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai penerapan transaksi baju dengan perbedaan harga kredit juga tunai dalam konteks interpretasi HI dan pelaksanaannya. Sementara itu, manfaat melibatkan peningkatan menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. yang secara keseluruhan akan memperkaya pengetahuan dalam ranah ilmu hukum dan agama.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Berdasarkan Alwi dkk menurut pengertian berasal dari kata salinan yang artinya melihat, mengunjungi, menelaah dan menyelidiki, menarik kesimpulan. kemudian ulasan, pandangan, pendapat setelah penelitian

atau kajian.¹¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam secara etimologi adalah ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Dan Hukum Islam diberikan oleh Allah untuk memberikan manfaat kepada hambanya, sedangkan Hukum Islam secara terminologi merupakan aturan yang diturunkan oleh Allah yang dijadikan sebagai aturan yang harus ditaati.

Menurut Hukum Islam praktek jual beli mindring di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ini boleh karena tambahan dalam pembayaran yang tertunda tidaklah masalah karena keuntungan tersebut bukanlah keuntungan yang bernilai Riba.

Istilah Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hukum Islam fiqh muamalah.¹²

3. Jual Beli pakaian

Menurut ulama Imam Nawawi dalam "*Al-Majmu'*" menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harga untuk kepemilikan. Ini mengacu pada proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dilakukan dengan tujuan melepaskan hak milik, didasarkan pada saling merelakan antara pihak yang terlibat dalam transaksi.¹³

¹¹Susanto, "kajian pustaka , repository sekolah teknik elektro dan informatika", Accessed April, 12, 2022, <https://Repository.stei.ac.id/932/3/bab%2011%20kajian%20pustaka.pdf>

¹² Saifuddin Mujtaba, *ilmu fiqh sebuah pengantar* (jember, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2012) halm 5

¹³Jamhari, "journal Institut Agama Islam Negeri Kudus", Accessed februari, 25, 2021 <https://journal.iainkudus.ac.id>

Jual beli pakaian adalah hal yang tidak asing di dengar di kalangan masyarakat, dan menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, jual baju pakaian disini dengan sistem Mindring yaitu pedagang baju menjajakan dagangannya dari rumah-kerumah dan pembayarannya di angsur atau dicicil.¹⁴

4. Mindring

Mindring merupakan menjual barang dengan pembayaran mengangsur.

Mindring disini yaitu transaksi Jual Beli Pakaian dengan Sistem angsur atau cicil yaitu pedagang memberikan barangnya secara langsung dan pembeli membayarnya secara cicil.¹⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴“fesyen, universitas islam negeri kris”, Accessed Desember, 15, 2022
<https://p2k.uinkris.ac.id/id3/2-3065-2962/fesyen-24895-p2k-uinkris.html>

¹⁵Anton M Moeliono,kbbi,(Jakarta,12 Oktober 1998)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dahulu dimaksudkan mengumpulkan perbandingan referensi yang akan digunakan dalam penulisan berikutnya. Tujuan lainnya adalah untuk menghindari kesan bahwa penelitian yang dilakukan serupa dengan penelitian lain. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti selanjutnya melakukan review literatur dengan menggabungkan dengan sub penelitian yang akan dijalankan. Tindakan bertujuan untuk mendukung peneliti lebih komprehensif dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan konsep atau metodologi dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Skripsi oleh Muhammad Danirrahman dari Universitas Islam Negeri

Walisono Semarang tahun 2019 berjudul **“Tinjauan Hukum Islam**

Terhadap Praktik Jual Beli Kredit online pada aplikasi Cicil.co.id”

skripsi tersebut membahas tentang jual beli kredit online pada aplikasi

cicil.co.id. Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini

yaitu mengenai mekanisme transaksi kredit. Persamaan penelitian dengan

penelitian yang akan dilakukan yaitu ; sama-sama menggunakan metode

penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji

tentang penerapan praktik jual beli adapun perbedaannya ialah bahwa

dalam peneliti menggunakan praktik jual beli kredit saja di dalam

penelitiannya, sedangkan yang akan dilakukan peneliti juga meneliti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terkait praktik jual beli kredit dan tunai yang ada di dalamnya. Selain itu, lokasi yang di teliti juga sama, yaitu sama-sama mengamati langsung ke lapangan.¹⁶

2. Skripsi oleh Fajar Khoirul Imam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 berjudul **“Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit”** skripsi ini membahas tentang jual beli dalam satu akad pada tunai dan kredit (angsuran) menurut pandangan mazhab syafi’i”. Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini mengenai: 1) bagaimana keabsahan praktik jual beli dalam satu akad dengan pembayaran tunai dan kredit (bai’atan fi bai’ah) menurut pandangan mazhab Syafii, serta 2) bagaimana ulama mazhab Syafii menggunakan metode istinbat hukum terkait praktek jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit. 3) Selain itu, bagaimana relevansi pandangan ulama mazhab Syafii terhadap jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dengan konteks praktik yang terjadi saat ini. Meskipun penelitian ini serupa dengan yang akan dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli kredit dan tunai sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.¹⁷

¹⁶ Danirrahman, muhammad, *“Tinjaun Hukum islam terhadap praktik jua beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id”*, (skripsi, universitas islam negeri walisongo, semarang, 2019), 6

¹⁷ Imam khoirul fajar, *“hukum jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit”*, (skripsi uin sunan kalijaga, yogyakarta, 2016), 2

3. Skripsi Elma Puspitasari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2020 berjudul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”** Skripsi ini membahas tentang Penjualan pakaian dengan opsi harga kredit dan tunai telah menjadi praktik umum di masyarakat sekitar, meskipun masih belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Dampak dari praktik ini mencakup aspek kesamaran, ketidakjelasan, dan penambahan harga yang berlebihan.

Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu mengenai: 1) Alasan masyarakat menetapkan mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses kredit, kebutuhan mendesak, atau preferensi pribadi terhadap metode pembayaran tertentu. 2) Praktek jual beli pakaian dengan berbagai dinamika dalam transaksi, termasuk negosiasi harga, persyaratan pembayaran kredit, dan potensi ketidakjelasan terkait dengan kebijakan harga yang berbeda. 3) aspek-aspek seperti adil, transparansi, dan ketidakmerugikan pihak yang terlibat akan menjadi pertimbangan penting. Praktek ini perlu dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam jual beli. persamaan penelitian dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu: sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif terhadap praktek jual beli

pakaian antara kredit dan tunai. adapun perbedaanya peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁸

4. Skripsi Ika Oktavia dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018 ber judul **“Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”**. Skripsi ini membahas tentang konsep jual beli kredit menurut tokoh muhammadiyah. Adapun Rumusan Masalah yaitu mengenai: 1) Bagaimana konsep jual beli secara kredit menurut tokoh agama muhammadiyah didesa mengandung sari kecamatan sekampung udik.

Persamaan dengan penelitian yaitu: sama-sama menggunakan metode yang sama, yaitu deskriptif kualitatif tentang penerapan jual beli kredit. perbedaannya ialah bahwa ini peneliti membahas konsep jual beli kredit saja, sedangkan peneliti membahas tentang jual beli kredit dan tunai.¹⁹

5. Skripsi oleh Nur Afniza dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru Tahun 2012 berjudul **“Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam”**, Skripsi ini mengeksplorasi tentang bagaimana akad jual beli pakaian kredit di kalangan masyarakat dalam konteks meningkatkan

¹⁸ Elma, Puspitasari , “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020), 3

¹⁹Ika Oktavia. “*konsep jual beli secara kredit menurut tokoh muhammadiyah*”, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018), 20

ekonomi keluarga dengan pandangan ekonomi Islam. Rumusan masalah 1) Bagaimana upaya penjual pakaian kredit di masyarakat Desa Sawah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 2) Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat usaha penjual pakaian kredit dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sawah. 3) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap usaha penjual pakaian kredit di kalangan masyarakat Desa Sawah.

Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian yang sama, yakni deskriptif kualitatif, dan keduanya akan membahas topik jual beli kredit. Adapun perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini peneliti membahas jual beli kredit saja, sedangkan peneliti akan membahas tentang jual beli kredit dan tunai.²⁰

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli online pada aplikasi cicil.co.id perspektik hukum islam”.	Sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif dan sama mengkaji tentang penerapan praktik jual beli.	Adapun perbedaan bahwa penelitian menggunakan praktik jual beli kredit saja di dalamnya. sedangkan yang akan dilakukan peneliti juga meneliti terkait praktik jual beli kredit dan tunai yang ada di dalamnya.
2.	“Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit”.	Persamaan penelitian membahas tentang praktek jual beli kredit dan tunai.	Perbedaannya ialah dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti

²⁰Nur Afniza, *Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2012) 2.

			menggunakan metode kualitatif.
3	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai”.	Berada dalam kerangka metode penelitian yang serupa, yakni deskriptif kualitatif, keduanya akan menginvestigasi aspek hukum Islam terkait praktik jual beli pakaian dengan opsi kredit dan tunai.	Perbedaan penelitian ini ialah hanya menggunakan metode wawancara dengan masyarakat dan teman sekitar, Sedangkan peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
4.	“Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah”.	Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang penerapan jual beli kredit.	Perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini peneliti membahas konsep jual beli kredit saja sedangkan peneliti membahas tentang jual beli kredit dan tunai.
5.	“Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah kecamatan kampar utara dalam meningkatkan ekonomi keluarga di tinjau menurut ekonomi islam”.	Penelitian yang akan dilakukan akan mengadopsi pendekatan penelitian yang serupa, yakni deskriptif kualitatif, dan akan membahas topik yang sama, yaitu transaksi jual beli dengan sistem kredit.	Perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini peneliti membahas jual beli kredit saja, Sedangkan peneliti akan membahas tentang jual beli kredit dan tunai.

B. Kajian Teori

1. Definisi Hukum Islam

Definisi "perkataan" yang diungkapkan sebagai wahyu Allah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa Hukum Islam

digilib.uinkhas.ac.id bukanlah hasil ciptaan manusia, melainkan merupakan ketentuan ilahi

yang berasal dari Allah SWT. Ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip hukum tersebut tidak timbul dari pemikiran atau kebijakan manusia, tetapi merupakan petunjuk langsung dari ajaran agama Islam, berhak dan berkehendak menciptakan hukum antara lain mencakup hukum halal dan haram, Jika Rasulullah Muhammad SAW Itu tidak menciptakan hukum itu, karena Allah SWT juga menganugerahkan kepada umat Islam rasa kewenangan dan motivator “perkataan” yang diberikan Allah, oleh karena itu semua manusia tidak mampu menciptakan atau menetapkan hukum dan para pemimpin Agama juga tidak mampu membuat atau menetapkan hukum.

Dalam Hukum Islam ini membahas dua hal tentang kehidupan manusia yang pertama membahas tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT dan yang kedua membahas tentang hukum bermuamalah atau salah satu dapat kita ketahui.

Dalam Hukum Islam transaksi Jual Beli Mindring ini di perbolehkan karena tambahan dalam pembayaran yang tertunda tidaklah masalah karena keuntungan tersebut bukanlah keuntungan yang bernilai Riba transaksi yang ada adalah transaksi jual beli namun dengan pembayaran yang di angsur(cicil) atau tertunda dengan kesepakatan kedua belah pihak.²¹

²¹ Muchammad Ichsan, pengantar hukum islam, (yogyakarta: Laboratorium hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah, 2015), hal 5

2. Definisi Jual Beli

Dirinci sebagai al-bai' merujuk pada tindakan menjual atau tukar menukar dengan yang lain. Secara termonologi Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa konsep jual beli dapat diwujudkan melalui *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan), atau juga melalui saling memberikan barang, dan penentuan nominal harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, mereka menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat. Dalam pandangan mereka, aspek kepemilikan menjadi penting, karena terjadi pertukaran harta yang bersifat bukan sekadar penyewaan.²²

Penjelasan tersebut merinci arti dan asal-usul kata "jual beli" dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, istilah "jual beli" disebut *ba'i*, yang secara harfiah berarti "menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)". Kata ini berasal dari akar kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti "menjual". Dalam beberapa konteks, kata البيع (*ba'i*) dapat juga merujuk pada lawannya, yaitu kata شراء (*syara' beli*). Oleh karena itu, kata البيع (*ba'i*) dapat memiliki makna "jual" sekaligus juga memiliki makna "beli" dalam konteks tertentu. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan bahwa secara harfiah, البيع (*ba'i*) dapat diartikan sebagai "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". M. Ali Hasan juga mendukung penjelasan ini dan menambahkan bahwa dalam konteks bahasa, البيع (*ba'i*) dapat mencakup makna "menjual, mengganti, dan menukar".

Perincian atas pengertian macam juga diungkapkan oleh Zakariyyah al-Anshory dimana beliau memberikan definisi jual beli secara lughawi sebagai berikut:

مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ

Artinya: “Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadap sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya kifayatul Akhyar, juga mendefinisikan jual beli (البيع) secara bahasa, sebagai berikut:

إِعْطَاءُ شَيْئٍ مُّقَابَلَةَ شَيْئٍ

Artinya: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)”.

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagai mana dikemukakan oleh para fukaha adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “proses penukaran benda dengan benda lain, di mana terjadi saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantinya, yang dilakukan dengan cara yang diizinkan atau dibolehkan”.
- b) Menurut Hasby As-Shiddieqy, jual beli adalah “perjanjian yang terjadi atas dasar pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi pemindahan hak milik secara permanen.”.
- c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “aktivitas saling menukar harta dengan harta, yang melibatkan pemindahan kepemilikan.”.

Secara umum yakni tindakan bertukar atau mempertahankan milik dengan tahap yang diizinkan oleh syariah, termasuk proses ini, terjadi pemindahan hak milik dipertukarkan harus dapat dibenarkan dan sah sebagai alat ganti. Contohnya, uang rupiah dan mata uang lainnya dianggap sebagai ganti yang dapat dibenarkan dan diakui keberadaannya dalam konteks jual beli.²³

Dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai. Transaksi ini terjadi secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana satu pihak memberikan barang atau benda, dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau aturan yang telah dibenarkan oleh syariah dan disepakati bersama. Prinsip-prinsip kesepakatan sukarela, saling memberikan nilai, dan kepatuhan terhadap aturan syariah merupakan elemen-elemen kunci dalam konteks.²⁴

3. Dasar Hukum Jual Beli

Berjual beli adalah metode yang memperkuat prinsip-prinsip Islam yang mendorong saling bantu-membantu di antara sesama manusia. Dalam ajaran Islam, disarankan agar individu terlibat upaya untuk membentuk cara yang teratur dalam memperoleh harta. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan, kerjasama, dan ketergantungan satu sama lain. Dalam kerangka hukum Islam, praktik jual beli dianggap sah

²³Siregar Surya Hariman, Khoerudin koko, *Fiqih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal 114

²⁴Akhmad Hasan Farroh, "*Fiqih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*," (Malang: UIN-MalikiPress, 2018), 30.

berdasarkan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma', yang menjadikan transaksi ini dilihat sebagai hal yang memenuhi persyaratan hukum.²⁵

a) Al-Qur'an

Pada ayat Al-Quran berhamburan sempurna ayat tentang transaksi, yakni firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS.Al-Baqarah: 275)".

b) As-Sunnah

Dalam sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu, bahwa beliau bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari mereka memiliki hak khiyar (hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama-sama, atau selama salah satu dari mereka belum memberitahu yang lainnya tentang hak khiyar berdasarkan itu, maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah" (*Muttafaq alaih*).

c) Ijma'

Umat Islam sepanjang sejarah telah bersepakat (*ijma'*) tentang kehalalan jual beli sebagai salah satu cara untuk memperoleh rizki yang halal dan diberkahi.²⁶

²⁵ Siregar Surya, Hariman, Koko Khoerudin, "Fiqh Muamalah, Teori Dan Implementasi", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 117.

Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah, dinyatakan bahwa “*umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini*”. Hal ini menegaskan kesepakatan umat Islam atas keabsahan dan kebolehan melaksanakan transaksi jual beli dari zaman Rasulullah hingga masa sekarang.

Maka, Hukum Syariah menyatakan bahwa suatu transaksi diizinkan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan konten ayat-ayat dan hadis yang telah dijelaskan, ulama fikih sepakat bahwa hukum jual beli kredit adalah halal atau diperbolehkan, karena manusia membutuhkan jual beli kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, kendaraan, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, dalam situasi tertentu, hukum asal ini dapat berubah. Awalnya dianggap halal, tetapi jika salah satu jenis jual beli kredit dianggap haram, pihak yang menyatakan demikian harus memberikan dalil dan alasan yang mendukung pandangannya. Prinsip yang berlaku menyatakan bahwa hukum muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.²⁶ Para ulama telah menyepakati bahwa jual beli kredit diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks ini, ketika seseorang membutuhkan bantuan atau barang dari orang lain,

²⁶ Ahmad, Sarwat, *fiqih jual beli*, (jakarta selatan : setia budi 2018), 6

²⁷ Siregar surya Hariman, Khoerudin koko, *Fiqih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 120

dia dapat memberikan ganti dengan barang lain yang dimilikinya. Dasar pemikiran ini menjadi landasan untuk melegitimasi jual beli menurut pandangan ulama.²⁸

1) Rukun Jual Beli.

Menentukannya terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Namun, menurut ulama Hanafiyah, rukun transaksi terdiri dari *Ijab dan Qabul*. *Ijab dan Qabul* mencerminkan pertukaran barang dengan kesepakatan bersama, yang dapat terwujud melalui ekspresi lisan atau tindakan yang saling menerima dengan kerelaan hati.²⁹ Rukun Jual beli Menurut Jumhur Ulama ada empat yakni:

1) *Aqid (penjual dan pembeli)*

Aqid atau pihak yang menjalankan transaksi, yakni penjual dan pembeli, umumnya diharapkan memiliki keahlian dan kewenangan di dalamnya. Dengan kata lain, penjual dan pembeli sebaiknya memiliki kompetensi dan kekuasaan di bidang yang bersangkutan.

2) *Shighat (ijab dan qabul)*

Shighat merupakan salah satu bentuk manifestasi persetujuan dalam ijab dan qabul, terutama dalam konteks perjanjian iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi ijab tanpa qabul, perjanjian tersebut menjadi perjanjian akad iltizam yang dijalankan oleh satu pihak saja. Para ulama sepakat bahwa dasar

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (bandung : Pustaka setia, 2001), 75

²⁹ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (bandung : Pustaka setia, 2001), 76

suatu akad adalah munculnya sikap yang menunjukkan kesediaan atau persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di antara mereka. Aspek ini dikenal sebagai shighat akad dalam pandangan para ulama.

Dalam akad shighat, diwajibkan agar Munculnya akad berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, dan harus diakui sebagai sah menurut syariah. Proses akad dilakukan melalui pengucapan kata-kata yang mengekspresikan kesiapan masing-masing pihak untuk melakukan pertukaran hak kepemilikan harta. Hal ini sesuai dengan adat istiadat dan tradisi

yang berlaku

Ini menjadi sah setelah ijab dan qabul diucapkan dengan tegas. Jika ijab disampaikan, tetapi qabul belum diumumkan, namun kemudian diterima pada tahap berikutnya, maka akad dianggap sah dan mengikat. Meskipun demikian, selama berada di majelis akad, pihak yang terlibat masih memiliki opsi untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengakhiri akad tersebut. Walaupun istilah ini dikenal sebagai "khiyar" atau hak untuk memilih. Namun, setelah keluar dari majelis akad, akad tersebut umumnya kesempatan untuk membatalkan akad biasanya terbatas pada waktu yang relatif singkat selama masih berada di majelis akad.

3) *Ma'qud alaih* (benda atau barang).

Ma'qud alaih atau objek akad transaksi jual-beli ialah barang yang jual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³⁰

2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat yang harus di penuhi dalam akad jual beli, antara lain:

- a) Persyaratan bagi mereka yang terlibat dalam suatu perjanjian antara lain mencakup memiliki akal sehat, yang berarti orang tersebut tidak mengalami gangguan mental atau belum mencapai usia dewasa, sehingga perjanjian menjadi tidak sah.

Selain itu, pelaksanaan perjanjian tersebut harus dilakukan oleh pihak lain.

- b) Persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat bahwa faktor utama dalam transaksi jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini tercermin dalam ijab dan qabul. Para ulama fikih berpendapat bahwa syarat-syarat ijab dan qabul melibatkan seseorang yang mengucapkannya harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat. Selain itu, qabul yang dilakukan harus sesuai dengan ijab, dan keduanya harus terjadi dalam satu pertemuan atau majlis.
- c) Persyaratan-persyaratan dalam penjualan barang yang menjadi objek perjanjian (*ma'qud alaih*) melibatkan situasi di mana

³⁰ Siregar Surya Hariman, Khoerudin Koko, *Fiqh Muamalah, teori dan implementa*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2019), 124

barang tersebut tidak fisik tersedia, namun penjual menyatakan ketersediaan fungsi atau kegunaan barang tersebut.

- d) Barang sudah ada pemiliknya, Barang dapat diserahkan pada saat berakhirnya kontrak atau pada waktu yang telah ditentukan dalam transaksi.
- e) Persyaratan nilai tukar (harga barang) merupakan unsur pokok dalam transaksi jual beli, di mana nilai tukar sering kali diwakili oleh uang dalam masyarakat umum. Dalam konteks nilai tukar, para ulama fikih membedakan antara *al-staman* dan *al-si'r*. *Staman* merujuk pada harga pasar yang berlaku di masyarakat, sementara *al-si'r* mengacu pada modal barang yang harus diterima oleh semua pedagang sebelum menjualnya kepada konsumen.

Syarat-syarat dalam konteks staman adalah sebagai berikut: harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada saat penandatanganan akad, dan jika transaksi jual beli bersifat almuqoyadah (saling menukarkan barang), maka barang tersebut dijadikan sebagai nilai tukar, dengan catatan bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan larangan syariah.³¹

Adapun syarat-syarat sah *ijab qabul*:

- 1) Pembeli dilarang meninggalkan tempat setelah penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya; tidak ada batasan atau

³¹ Akhmad Hasan farroh, *Fiqih muammalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki press, 2018), hal 32

pemisahan antara keduanya.

- 2) Tidak disertai kata lainnya
- 3) Tidak di sertai “*digantung*” dengan benda lain, Misalnya kalau nanti saya butuh uang, saya akan menjual barang itu kepada anda.
- 4) Tidak ada batas waktu, saya hanya menjual barang ini kepada anda selama satu bulan.
- 5) Adanya kesepakatan ijab dan qabul terjadi antara pihak-pihak yang saling merelakan barang yang dijual dan harga barang tersebut..

6) Ungkapan tersebut wajib menunjuk masa lalmpai “*madhi*” Contoh kesepakatan ijab dan qabul dapat terjadi melalui ucapan penjual, seperti "saya telah membeli," dan ucapan pembeli, seperti "saya telah menerima." Alternatif lain adalah menggunakan konteks waktu sekarang (*mudhori'*) jika diinginkan pada saat itu.³²

3) Macam-macam jual beli

Jual beli dilihat beberapa beberapa obyek maupun subjeknya yaitu :

a) Dilihat sisi benda yang membagi beberapa obyek transaksi ada tiga jenis:

1) Transaksi jual beli benda yang berwujud terjadi saat

³²Siregar Surya Hariman, Khoerudin Koko, *Fiqih Muamalah teori dan implementasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2019), 129

pelaksanaan akad di mana benda atau barang yang diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli. Ini merupakan praktik umum yang dilakukan oleh masyarakat..

2) Transaksi jual beli yang disebutkan dengan sifat-sifat tertentu adalah jual beli salam atau pesanan. Salam adalah bentuk jual beli yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), di mana pada awalnya pihak penjual memberikan barang atau sesuatu yang dihargai dengan nilai tertentu, dan pembayaran dilakukan di masa mendatang, yaitu suatu akad yang penyerahannya ditunda sampai waktu tertentu pada saat kontrak.

3) Jual beli barang yang tidak ada serta tidak terlihat merujuk pada jenis transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Ini terjadi ketika barang yang diperdagangkan tidak jelas keberadaannya atau tidak terlihat secara nyata. Praktik ini diharamkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai sumber barang, misalnya kemungkinan diperoleh dari tindakan curian atau barang titipan, yang dapat menimbulkan kerugian di antara pihak yang terlibat.

b) Dilihat dari obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat kategori :

a. *Ba'i al-muqayadhah* merujuk pada jenis jual beli yang

juga dikenal sebagai pertukaran barang atau barter. Contohnya adalah ketika terjadi transaksi menjual garam dengan sapi, di mana barang-barang tersebut dipertukarkan langsung tanpa melibatkan uang sebagai perantara

b. *Ba'i al-muthlaq* adalah transaksi jual beli di mana barang diperdagangkan dengan barang lain secara langsung, dengan nilai yang pasti atau melibatkan pertukaran barang tanpa pembatasan tertentu. Contohnya, seperti menjual barang dengan menggunakan mata uang yang bersifat umum.

c. *Ba'i a-sharf* adalah jenis transaksi jual beli di mana terjadi pertukaran alat pembayaran (*saman*) dengan alat pembayaran lainnya, seperti rupiah, dolar, atau instrumen pembayaran umum lainnya. Dalam konteks ini, transaksi tersebut melibatkan pertukaran antara mata uang

d. *Ba'i as-salam* adalah jenis transaksi di mana objek yang diakadkan tidak berfungsi sebagai barang yang langsung diterima (*mabi'*), tetapi berupa tanggungan (*dain*). Pembayaran yang dilakukan sebagai imbalan (*saman*) bisa berupa barang nyata atau tanggungan, namun harus diserahkan di depan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, barang nyata (*'ain*).

- c) Dilihat dari pihak yang melakukan akad (subyek) yaitu :
- a. Akad jual beli yang dibuat secara lisan adalah suatu perjanjian yang dilakukan melalui kata-kata, di mana mayoritas orang dapat menjalankannya. Untuk individu yang tidak dapat berbicara, isyarat digunakan sebagai pengganti, yang merupakan ekspresi alami untuk menyampaikan.³³

Adapun jual beli kredit dan tunai sebagai berikut:

- a) Jual beli utang (*bay al-dayn*)

Transaksi utang dimana transaksi jual beli tersebut terjadi atas suatu aset keuangan (*financial aset*) termasuk pertukaran uang dan pertukaran surat berharga. Al-dayn artinya kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah tanggung jawab yang muncul dari transaksi-transaksi yang melibatkan *al-dayn* atau utang baik yang nyata maupun yang dianggap identik (surat berharga).

Para ulama membolehkan jual beli utang jika dilakukan langsung dengan harga yang sama (*fi al-hal*), ketika dilakukan secara tidak tunai (*muajjal*) dianggap setara dengan jual-beli *al-kali bi al-kali*, yang dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh Nabi.

- 1) Pertukaran uang yang sejenis dilakukan dengan menghindari riba *fadhhl* dengan syarat sama jumlahnya (*sawaan bin sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan biyadin*). Pertukaran

³³ Akhmad Hasan Farroh, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 36.

uang yang berbeda jenis dilakukan atas akad *sharf* dengan syarat dilakukan pada saat yang sama.

2) Pertukaran surat berharga. Menurut mazhab Hanbali dan Zahiri pertukaran surat berharga yang merepresentasikan barang atau jasa di bolehkan selama transaksi dilakukan dengan adanya kepastian dari orang yang berutang untuk melakukan pembayaran. selain itu, berkaitan dengan jual beli surat berharga dari pihak ketiga terdapat sejumlah pendapat ulama.

b) Jual beli *al-Inah*

Al-inah berasal dari kata *al-ain* yang berarti *al-naqd*, yang merujuk kepada uang tunai. Bay *al-inah* adalah situasi di mana seseorang yang membutuhkan uang tunai mendekati orang lain untuk meminta pinjaman, tetapi untuk menghindari riba, mereka melakukan transaksi ini. Dalam transaksi ini, individu tersebut menjual asetnya dengan harga yang ditangguhkan (*dicicil*) dan dengan jangka waktu penjualan yang lebih panjang. Kemudian, mereka membeli kembali aset tersebut masing-masing dengan harga yang terpisah.

Ibnu Rusyd dan Wahbah Al-zuhaily menjelaskan bahwa *bay'al-inah* merupakan jenis jual beli yang mempergunakan *hilah*. Penjual asal atau pemiutang sebenarnya akan mendapatkan keuntungan berdasarkan perbedaan harga *cicil*. disebut karena pihak yang memberikan pinjaman melakukan penyamaran dengan

beralih dari kontrak pinjaman ke kontrak jual-beli barang untuk menghindari riba.

Secara umum, Para ulama sepakat bahwa boleh jika sudah disyaratkan dalam kontrak penjualan pertama hukum *bay al-inah* dalam fiqh islam terbagi kepada dua pendapat yaitu

1) Menurut mayoritas fuqaha yang terdiri dari Hanabillah, mayoritas Hanafiyyah, dan mayoritas Malikiyyah menyatakan kontrak *bay al-inah* ini *batil dan fasid* walaupun secara lahirnya kedua kontrak tersebut sempurna rukun dan syarat jual belinya.

Pandangan ini juga didukung oleh Aishah, ibn abbas dan anas

ibn malik al-Hassan, ibnu sirin, *sya'bi dan nakhai'y*.

pengharaman didasarkan pada hadis dan pertimbangan *sad Al-*

zari'ah dimana *bay al-inah* secara kebiasaannya membawa

kepada menghalalkan riba.

2) Menurut Al-syafi'iyah, sebagai Fuqaha Malikiyyah, dan sebagian Hanafiyyah seperti Abu Yusuf dan Muhammad Hassan al-Syaibani kontrak bay al-inah adalah sah dan boleh sekiranya mencukupi rukun dan syarat jual beli berdasarkan dalil umum kebolehan jual beli. Namun hukumnya bertukar menjadi makruh apabila sekiranya disertai niat fasid.³⁴

³⁴ Andri, Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 90-91.

1. *Ba'i Al-Dayn (Hutang)*

Al-dayn merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *al-dayn* merupakan harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan yang menyebabkan penambahan nilai. *Ba'i al-dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disepakati bersama. Jual beli utang dapat terjadi baik kepada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai. Dalam transaksi *ba'i al-dain* ini juga perlu adanya pencatatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Al-baqarah:282, sehingga dapat menjadi bukti yang kuat apabila terjadi persengketaan dikemudian hari. Sikap tanggung jawab harus dimiliki semua pihak dalam transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan, karna setiap pihak harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Berikut beberapa pendapat ulama mengenai jual beli tersebut berdasarkan klasifikasinya:

- a. Menjual Piutang dengan Tunai saat Transaksi Pertama, menjual piutang kepada orang yang berutang. Mayoritas ahli *fiqh* dari empat mazhab membolehkan menjual piutang atau menghibahkannya kepada orang yang berutang. Karena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan utang adalah ketidakmampuan menyerahkan barang, sementara dalam jual beli seperti ini penjual tidak butuh lagi untuk menyerahkan barang karena piutang ada pada orang yang

meminjamnya sehingga sudah diserahkan dengan sendirinya. Kedua, menjual piutang kepada orang yang bukan kreditornya. Hanafi dan Zhahiriyah mengatakan bahwa karena pada dasarnya tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan maka menjual piutang kepada orang lain yang bukan debitornya tidak boleh. Sebab, piutang tidak bisa diserahkan kecuali kepada debitornya sendiri, karena piutang adalah harta yang ada dalam tanggungan seseorang secara hukum ataupun mengalihkan hak kepemilikan dan menyerahkannya. Kedua-duanya tidak bisa diserahkan oleh penjual. Kalaupun penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada debitor, maka jual beli tetap dianggap tidak sah, karena penjual mensyaratkan penyerahan barang kepada bukan orang lain. Ini dianggap syarat yang tidak sah/fasid yang bisa membuat jual beli menjadi tidak sah juga.

- b.** Menjual Piutang dengan Tunggakan Dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah menjual piutang dengan utang, dan bentuk jual beli ini dilarang dalam agama sebagaimana Nabi SAW bersabda “Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang”. Ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual piutang dengan utang, baik piutang itu dijual kepada orang yang berutang maupun kepada pihak lain. Penjualan utang jenis ini juga berarti melakukan riba karena transaksi ini terdiri dari kenaikan yang timbul karena penangguhan

dalam konteks pembayaran utang tersebut oleh debitur.³⁵

2. *Ba'i Al-Taqsith (Tangguh)*

Al- ba'i Taqsit yaitu akad jual beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode hutang sedangkan barang atau jasanya diterima di awal periode.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit merupakan perkataan yang tidak asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan.³⁶

Seseorang suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Taqsith (kredit) dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan , baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontrasepsi. Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa

³⁵ Elisa Dinda H.N “*Analisis Ba’I Al-taqsith pada praktek mindring di masyarakat wringin kabupaten bondowoso.*” Skripsi, Universitas Kiai Achamd Siddiq Jember, 2022

³⁶ Thomas, Suyatno H.A., Chalik Made, Sukada, Tinon, Yunanti, Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet.11.2007) hal.12.

barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontrasepsi akan diterima kemudian(dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam buku karangannya Money and Banking mengatakan bahwa : “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.³⁷

Menurut Anwar Iqbal Qureish, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureish sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.³⁸

Menurut Muhammad Rawas, *bai' al-taqsih* adalah jual beli dengan harga yang ditangguhkan dan pembayarannya dicicil beberapa kali bayar dan setiap pembayaran punya tempo waktu yang ditentukan (bersama penjual dan pembeli). Maksud taqsith adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang

³⁷ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yunanti Ananda, Djuhaepah, T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. 11, 2007) h. 13.

³⁸ Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) hal. 301.

menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.³⁹

Menurut hukum Islam, jual beli taqsith, yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia memanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayaran dengan cara dicicil atau dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli termasuk jual beli ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Yusuf Al-Saubaili Kredit (*ba'i bi taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.⁴⁰

Jual beli kredit atau angsuran tidak tunai adalah titik 2 transaksi jual-beli, dimana barang Diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk memberi barang yang merupakan kebutuhan mewah secara kredit,

³⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) hal. 299.

⁴⁰ Yusuf Al-Saubaili, Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pustaka Setia 2005), h. 61.

menurut fiqih jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak kontan) pembayarannya mungkin diangsur mungkin sekaligus mungkin pula ada uang muka komat dari empat madzhab Syafi'iyah, hanafiyah malikiyah dan hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini Baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi, namun demikian mereka mensyaratkan kejaksaan akan, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit, dalam transaksi macam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, itu harga cash dan harga kredit, si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit, jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul juga beli kredit dalam istilah fiqih muamalah 3 kontemporer disebut *bai' bi al taqsih*, model jual beli masyarakat Arab pada abad 7 masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar belum sampai pada cara mengangsur.

Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli Inah, model ini dilakukan untuk menghindari riba Pada masa ini umumnya di lembaga keuangan syariah menggunakan model jual beli ini sebagaimana yang dipaparkan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah yang didalamnya mengandung unsur akan baik Indah antara lain, pembiayaan modal kerja, kartu kredit Syariah pembiayaan dan renovasi rumah dan pembiayaan berbasis emas,

tetapi di sisi lain, perbankan syariah telah melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.⁴¹

3. *Ba'i Al-ajli (Angsur)*

Jual Beli *ba'i al-ajli* adalah jual beli dengan cicilan pada jenis ini barang diserahkan diawal periode sedangkan uang dapat diserahkan pada periode hutang atau dapat juga dilakukan di akhir periode.

Jual Beli Angsur di kenal pula dengan *huurkop*, artinya sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur.

Penjualan dan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah, seperti seseorang membuka sebuah toko, pada toko tersebut terdapat lemari, kursi, tempat tidur, dan lain sebagainya. Lemari dengan pembayaran tunai, maka harganya Rp 500.000.00 dan bila pembayaran berangsur maka

⁴¹ Elisa Dinda H.N. "Analisis Ba'i Al-taqsih pada praktek mindring di masyarakat wringin kabupaten bondowoso." Skripsi, Universitas Kiai Achamd Siddiq Jember, 2022

harganya Rp 750.000.00 dengan uang muka 20 persen dan pembayaran dilakukan satu kali sebulan sebesar Rp 60.000.00

Menurut Ahmad Hasan dikenal dengan Hasan Bangil atau Hasan Bandung jual beli angsuran seperti di atas berdasarkan pada Hukum Agama Islam boleh, tetapi akadnya adalah akad sewa buka akad jual beli. Misalnya saya bernama ahmad mengaku menyewa sebuah kursi dari Tuan Amir dengan sewa setiap bulan Rp 60.000.00 dengan syarat berikut.

- a. Apabila saya setiap bulan dapat membayar Rp 60.000.00 hingga sepuluh bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp600.000.00 ditambah uang muka sebesar 20 persen Rp150.000.00, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp750.000.00 maka kursi tersebut menjadi milik saya selamanya.
- b. Apabila saya terlambat membayar satu bulan saja, Tuan Amir berhak mengambil kembali kursi itu dan uang yang dibayarkan kepada Tuan Amir dijadikan ongkos sewa barang itu bukan jadi angsuran atas harganya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (disebut pula masalah muamalah) pada dasarnya adalah halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya masalah penjualan dengan pembayaran diangsur (*dikredit*) tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya. Ketiadaan

dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan dasar bahwa jual beli dengan pembayaran diangsur adalah halal.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah bagaimana hukumnya menjual barang-barang yang masih dibeli secara berangsur-angsur dan belum lunas karena dimasyarakat terkadang seseorang membeli mobil ke salah satu dealer dan dibayar berangsur-angsur satu kali dalam setiap bulan.

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan penjualan barang yang sedang diangsur oleh seseorang yang mengangsur kepada orang lain batal karena barang tersebut bukan milik pengangsur, tetapi milik dealer atau toko sebagai tempat untuk mengangsur barang tersebut masalah ini dapat dipahami dengan kebenaran yang sesungguhnya setelah syarat-syarat dari jual beli diketahui, syarat jual beli antara lain bahwa barang yang diperjual belikan adalah milik penjual atau penjual adalah wakil dari pemilik barang. Karena yang mengangsur motor atau moobil dealer sebelum lunas pembayarannya dianggap sebagai penyewa, maka pemilik motor atau mobil tersebut, tidak boleh menjualnya karena penjualan dilkakukan oleh bukan orang yang berhak menjualnya sehingga penjualan tersebut batal hukumnya dan haram untuk dilakukan oleh umat Islam.

Akan tetapi, pendapat Ahmad Hasan ini perlu diteliti kembali kebenarannya, karena di dalam jual beli dan sewa-menyewa terdapat perbedaan yang nyata, antara lain di dalam sewa yang utama adalah *bai al-*

manfa'ah (menjual belikan manfaat), sementara di dalam jual beli adalah jual beli jenis barang, di dalam sewa dibatasi oleh waktudan pekerjaan tertentu, tetapi dalam jual beli tidak ada batasan waktu dan pekerjaan – pekerjaan tertentu. Akhirnya dapat dikatakan bahwa jual beli berbeda dengan sewa-menyewa sehingga pendapat Ahmad Hasan ini perlu di teliti kembali (*di kaji*) ulang.⁴²

4. *Ba'i Naqdan*

Al-ba'i yang berarti jual beli sedangkan *Naqdan* artinya tunai *Ba'i naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai dalam jual beli baik uang maupun barang diserahkan dimuka pada saat yang bersamaan yakni diawal transaksi (tunai).

Jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan . jual beli cicilan ini secara umum di sebut *al-ba'i muajjal* pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang, disebut *Taqsit* atau dapat juga dilakukan secara sekaligus (*lump-sum*) di akhir periode, disebut *muajjal*.

Fikih membedakan 2 jenis waktu pertukaran yaitu:

- a. *Naqdan (immediate delivery)* yang berarti penyerahan saat itu juga
- b. *Ghairu Naqdan (deffered delivery)* yang berarti penyerahan kemudian.⁴³

⁴² Suhendi Hendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal 304-306

⁴³ Abdul Hadi Sirat, Muchsin N, Bailusy, Saiful La Ria, "jurnal Manajemen Sinergi (JMS)", Vol.6; No.1 (April 2018) 28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tersebut pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan pemecahan masalah ada atau mengelola data yang valid. Data ini dapat diperoleh baik dari sumber perpustakaan maupun secara langsung dari objek penelitian. Pendekatan kualitatif cenderung menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif, menurut Sugiono, merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode ini melibatkan teknik pengumpulan dan analisis data yang bersifat kualitatif, fokus pada penggalian makna. Menurut Creswell, Moleong juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, sebagaimana dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini menekankan deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, serta dilakukan dalam konteks alam yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, dimana fokusnya adalah memperoleh data secara deskriptif dan menerapkan analisis dengan pendekatan induktif. Proses

⁴⁴Solihah, "metode penelitian kualitatif serupa", Accessed Februari, 07, 2021
<https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif>

dan makna memiliki penekanan yang lebih besar dalam konteks penelitian kualitatif. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan realitas lapangan. Selain itu, landasan teori juga memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan menjadi materi pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman makna dan nilai-nilai yang terlibat penelitian kualitatif dipilih ketika permasalahan yang diteliti belum jelas, untuk mengembangkan teori, memvalidasi kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan fenomena yang diteliti.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ialah Alasan pertama untuk menjalankan penelitian ini adalah karena belum ada penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, alasan lainnya adalah bahwa lokasi ini menjadi tempat utama di mana masyarakat sekitar aktif melakukan transaksi jual beli, baik secara kredit maupun tunai.

C. Subyek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, subyek penelitian adalah batasan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menentukan objek, benda, atau individu yang terkait dengan variabel penelitian. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam bukunya yang berjudul "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik".⁴⁶

⁴⁵Wati Isna, Pendekatan kualitatif, academia, Accessed Juni, 16, 2020
<https://www.academia.edu/38285668/pendekatan-kualitatif-pdf>

⁴⁶Farroh Annisa, Subjek penelitian, buplish, Accessed Agustus, 9, 2021
<https://penerbitdebuplish.com/subjek-penelitian/>

Menurut Idrus, subjek penelitian adalah elemen benda, individu, atau organisasi yang menjadi sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menjalankan penelitian. Dengan kata lain, subjek penelitian adalah entitas atau obyek yang menjadi fokus dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian.⁴⁷

Subjek penelitian adalah kelompok masyarakat dan pelaku usaha jual beli kredit dan tunai yang mengetahui, mendalami, ikut serta dalam transaksi jual beli kredit dan tunai.

1. Observasi

Proses observasi ini cukup mudah dilakukan untuk mengumpulkan data, Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan sang peneliti, Observasi ini banyak digunakan statistika survei, observasi ke lokasi yang bersangkutan.⁴⁸

Hasil dari observasi peneliti mengamati langsung ke lokasi dan peneliti memperoleh kegiatan jual beli yang dilakukan di Desa Sumber Tengah, dengan adanya kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat sekitar dikarenakan perekonomian di Desa tersebut hanya pas-pasan saja.

2. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, wawancara dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk memahami tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Wawancara

⁴⁷ Susanto Yoki, "Subjek penelitian adalah, Populix", Accessed Maret, 6 2022 <https://info.populix.co/article/subjek-penelitian-adalah/>.

⁴⁸ Komariah Tri, "Observasi dosen pendidikan" Accessed November, 10, 2022, <https://www.dosenpendidikan.co.id/observasi/>

dikatakan memiliki kemampuan yang luas untuk menggali masa lalu seseorang serta mengungkap rahasia-rahasia hidupnya. Secara umum, wawancara dapat didefinisikan sebagai sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih, khususnya antara narasumber (orang yang memberikan informasi) dan pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan). Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi, dimana sang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh narasumber.⁴⁹

3. Dokumentasi

Salah satu metode penelitian dokumentasi melibatkan pengumpulan data tertulis atau catatan mengenai suatu topik. Dalam konteks penelitian mengenai sistem jual beli secara kredit dan tunai, peneliti untuk mengumpulkan gambar dan data yang relevan dengan topik tersebut. Metode dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sudah ada tanpa mengubah konteks aslinya, meskipun keakuratannya tergantung pada ketersediaan dan keandalan dokumen yang diakses.⁵⁰

D. Analisis Data

Menurut Spradley, analisis data merupakan suatu pendekatan berpikir dalam konteks penelitian. Dalam konteks ini, data yang akan dianalisis terkait dengan pengujian secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, termasuk menentukan bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan gambaran

⁴⁹Sigit Suhandoyo, "Wawancara pengertian tujuan jenis tahap dan contoh, dosen pendidikan", Accessed November, 26, 2022, [https://www. Wawancara - Pengertian, Tujuan, Jenis, Tahap dan Contoh \(dosenpendidikan.co.id\)](https://www.Wawancara-Pengertian,Tujuan,Jenis,Tahap,danContoh(dosenpendidikan.co.id))

⁵⁰Sandu Suyito dan M. ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78

keseluruhan. Sementara itu, menurut Bogdan, teknik analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, yang selanjutnya diorganisir ke dalam kategori dan dijabarkan dalam unit-unit. Data kemudian dipilah untuk menentukan mana yang penting untuk dipelajari dan diambil kesimpulan.⁵¹

a. Analisis sebelum dilapangan

Peneliti telah melakukan analisis data sebelum melakukan penelitian lapangan. Analisis tersebut didasarkan pada penelitian pendahuluan atau data sekunder, yang menjadi dasar untuk menentukan fokus penelitian. Meskipun fokus penelitian sudah ditetapkan secara sementara berdasarkan analisis data sebelumnya, perlu diingat bahwa fokus tersebut dapat mengalami perkembangan atau perubahan setelah peneliti terjun ke lapangan. Bagi peneliti kualitatif yang menetapkan fokus penelitian pada tahap penyusunan proposal tanpa kehadiran di lapangan, peneliti kemungkinan besar akan menyesuaikan fokusnya sesuai dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai ketika melakukan penelitian di lapangan.⁵²

⁵¹ Stefani ditamei, Apa itu analisis berikut contoh dan cara menganalisisnya, finance detik, Accessed september, 24, 2022, <https://finance.detik.com/solusikm/d-6309629/apa-itu-data-analisis-berikut-contoh-dan-cara--menganalisisnya>

⁵² Teknik analisis data, pustaka demik, blogspot, Accessed Oktober, 1, 2017; <https://pustakademik.blogspot.com/2017/10/teknik-analisis-data.html?m=1>

b. Analisis data lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat terjadi sepanjang proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Selama melakukan wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika hasil analisis awal dari wawancara belum memuaskan, peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Proses ini terus berlanjut hingga peneliti merasa yakin bahwa data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang memadai. Dengan pendekatan ini, analisis data dan pengumpulan data berlangsung secara iteratif, memungkinkan peneliti untuk mengoreksi dan mengembangkan pemahaman mereka seiring berjalannya penelitian.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Secara prinsip, pemeriksaan terhadap keabsahan data tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan oleh peneliti benar memiliki karakteristik ilmiah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi data yang diperoleh. Hal ini juga merupakan elemen integral dari sub-bidang pengetahuan dalam penelitian kualitatif.

F. Keabsahan Data

Langkah-langkah penelitian yang dimaksud adalah langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Pada fase ini, peneliti menjelaskan serangkaian langkah pelaksanaan penelitian.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Pertama yakni latar belakang masalah, alasan penelitian, pemilihan lokasi dan subjek penelitian, penetapan jadwal penelitian, perencanaan prosedur analisis, perencanaan pengumpulan data dan perencanaan pengecekan keabsahan data.
- b. Penelitian eksploratif merupakan suatu kegiatan di mana peneliti mengunjungi tujuan konteks di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pendekatan emosional dengan subjek penelitian.
- c. Tahap penyusunan mencakup pembuatan diajukan oleh pembuatan observasi juga pengumpulan serta registrasi berbagai dokumen yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap reduksi merujuk pada proses di mana peneliti merangkum dan menentukan informasi yang relevan untuk penelitian. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari setiap data menjadi lebih padat, jelas, dan terfokus pada elemen yang dibutuhkan. Dengan melakukan reduksi ini, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang diperlukan.
- b. Tahap *display* melibatkan penyajian data melalui berbagai bentuk, seperti uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Pendisplayan dilakukan dengan tujuan mempermudah

pemahaman mengenai situasi atau informasi yang sedang dihadapi, serta membantu perencanaan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Kesimpulan dan Verifikasi

- c. Tahap kesimpulan dan verifikasi adalah langkah akhir telah diidentifikasi. Selain itu, tahap verifikasi juga diterapkan untuk memastikan keakuratan dan keandalan kesimpulan yang dihasilkan. Pada fase awal, kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika data tambahan ditemukan selama proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Verifikasi bertujuan untuk menilai dan memastikan dengan tujuan mencapai penilaian yang lebih tepat dan objektif.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

a. Sejarah Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Desa Sumber Tengah merupakan hasil penggabungan dua desa, yakni Tambiritan dan Karang Tengah. Kedua dikelola selaku keturunan Bujuk Saudih. Kesepakatan pun muncul keduanya, dengan menjaga persatuan dan kesatuan agar masyarakat tidak amburadul.

Moh. Ghazali Syukri, BA. Memberikan informasi selaku mantan kades Sumber Tengah dan sekaligus sejarawan terkemuka di desa tersebut, menyatakan bahwa penyatuan dua desa terjadi pada tahun 1927 dengan nama Desa "Sumber Tengah". Inisiatif untuk membentuk desa ini berasal dari Bujuk Sadinya, anak dari Bujuk Saudih..

Bersatunya Desa Sumber Tengah tersebut memerlukan pemimpin yang akan di angkat untuk menjadi pemimpin desa tersebut yang dikenal dengan sebutan klebun. Kesepakatan untuk memilih bapak Munamin sebagai pemegang kepemimpinan.

b. Keadaan Geografis Desa Sumber, Tengah, Binakal, Bondowoso

Dari segi geografis, Desa Sumber Tengah terletak di sebelah utara kecamatan dan berbatasan dengan Kecamatan Tegalampel. Wilayahnya memiliki luas sekitar 245,814 hektar. Untuk mencapai kecamatan, diperlukan perjalanan sekitar 4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

15 menit. Selain itu, jarak dari desa ke kabupaten adalah 6,5 kilometer, dengan waktu perjalanan sekitar 5 menit menggunakan sepeda motor untuk mencapai pusat fasilitas umum.

Berikut batas kawasan Desa Sumber Tengah

- 1) Utara : Desa Purnama, Kecamatan Tegalampel
- 2) Selatan : Desa Jeruk Sok-sok. Kecamatan Binakal
- 3) Barat : Desa Bendelan, Kecamatan Binakal
- 4) Timur : Desa silolembu, Kecamatan Curadami

Tabel 4.1
Rincian Luas Tanah dan Pegunungan

No.	Peggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	60,446 Ha
2	Tanah Tegal	118.370 Ha
3	Bangunan dan Halaman	20,358 Ha
4	Pekarangan	12,194 Ha
	Jumlah	60,446 Ha

Tabel 4.2
Luas Desa & Jenis Pengairan

No.	Peggunaan	Luas (Ha)
1.	Sawah Teknis	24,372 Ha
2.	Setengah Teknis	14.460 Ha
3.	Non Teknis	21.614 Ha
	Jumlah	60,446 Ha

Tabel 4.3
Tanah Fasilitas Umum

No.	Jenis Fasilitas Umum	Luas (Ha)
1.	Tanah Bengkok	3,5 Ha
2.	Perkantoran Pemerintah	0,2 Ha
3.	Tempat Pemakaman Desa	1,5 Ha
4.	Bangunan Sekolah	0,8 Ha
5.	Fasilitas Pasar	-
6.	Jalan	3,74 Ha
	Jumlah	10,04 Ha

- **Lokasi dan Jarak Desa**

- Jarak Desa Ke Kabupaten: 6,5 Km
- Jarak Desa Ke Kecamatan: 4 Km
- Waktu Tempuh Ke Kecamatan: 15 menit
- Waktu Tempuh ke pusat fasilitas umum: 5 menit
- Ketersediaan angkutan umum: -

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso memiliki beragam mata pencaharian yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain: petani, buruh tani, PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia), POLRI (Kepolisian Republik Indonesia), karyawan swasta, guru, pedagang, wiraswasta, buruh bangunan/tukang, peternak, dan industri kecil.

Berdasarkan data di atas, dapat diidentifikasi bahwa sebanyak 92,87% penduduk Desa Sumber Tengah memiliki mata pencaharian tetap. Dari persentase tersebut, mayoritas penduduk Desa Sumber Tengah, sekitar 22,70% dari total jumlah penduduk, berharap menggantungkan kehidupan sehari-harinya pada sektor pertanian.

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar seperti rincian berikut.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	843	22,70 %
2.	Buruh Tani	1.192	32,19 %
3.	PNS/TNI/POLRI	21	0,57 %
4.	Karyawan Swasta	167	4,50 %
5.	Pedagang	225	6,87 %
6.	Wirausaha	36	0,97 %
7.	Pensiunan	7	0,19 %
8.	Tukang Bangunan	39	1,05 %
9.	Peternak	888	23,92 %
	Lain-lain/tidak tetap	265	7,13 %
	Jumlah	3.713	100 %

d. Keadaan Demografi Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Berdasarkan data administrasi desa, Desa Sumber Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.765 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.831 orang penduduk laki-laki dan 1.925 orang penduduk perempuan. Data ini memberikan gambaran tentang distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Sumber Tengah. Jika ada informasi tambahan yang ingin Anda ketahui atau topik tertentu yang ingin dijelaskan, silakan beri tahu saya.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Sumber Tengah

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.831
2.	Perempuan	1.925
	Jumlah	3.756

e. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Masyarakat Desa Sumber Tengah memeluk agama Islam dan mengikuti aliran Nahdlatul Ulama (NU). Di wilayah ini, terdapat beberapa masjid, seperti Masjid Nurur Rahamah di Dusun Pal 16, Masjid Al-Falah yang terletak di Dusun Karang Tengah, dan Masjid Darul Mu'minin di Dusun Krajan. Selain itu, terdapat juga Masjid Nurul Huda. Masjid-masjid tersebut berperan sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan pusat kegiatan sosial bagi masyarakat setempat di Dusun Tambiritan. Dan ada 23 Musholla di Desa Sumber Tengah.

f. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso

Golongan manusia sangat membutuhkan yang namanya pendidikan. Maka dari itu setiap insan berhak menerima pendidikan tersebut guna untuk menjadi manusia yang berguna Bangsa dan Negara. dibawah inilah yang menunjukkan Table tingkat rata pendidikan Masyarakat Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso.

Tabel 4.6
Table Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk Usia 10 tahun keatas yang buta huruf	170 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD	142 orang
3.	Penduduk tamat SD	495 orang
4.	Penduduk tamat SLTP	187 orang
5.	Tidak Tamat SLTP (usia 18-56 th)	112 orang

6.	Penduduk Tamat SLTA	146 orang
7.	Penduduk Tamat SLTA (usia 18-56 th)	-
8.	Penduduk Tamat D1	-
9.	Penduduk Tamat D2	-
10.	Penduduk Tamat D3	-
11.	Penduduk Tamat S1	37 orang
12.	Penduduk Tamat S2	3 orang
13.	Penduduk Tamat S3	-

Tabel 4.7
Sarana Prasana Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Siswa	Ket
1.	Play Group	3	8	75	Non Formal
2.	TK	2	6	82	Formal
3.	SD	2	15	257	Formal
4.	SMP	0	0	0	-
5.	SMA	0	0	0	-
6.	RA	0	0	25	-
7.	Ibtidiyah	1	13	60	Formal
8.	Tsanawiyah	0	0	0	-
9.	Aliyah	0	0	0	-
10.	Ponpes	0	0	0	-

Tabel 4.8
Remaja Putus Sekolah

No	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Jumlah Remaja	256 Orang
2.	Jumlah Remaja Putus Sekolah SD/Sederajat	0
3.	Jumlah Remaja Putus Sekolah SLTP/Sederajat	56 Orang
4.	Jumlah Remaja Putus Sekolah SLTA/Sederajat	78 Orang
5.	Jumlah Remaja Putus Sekolah S1	7 Orang

Dari data yang tertera di tabel, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di masyarakat Sumber Tengah masih di bawah rata-rata. Bahkan, jumlah masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar (SD) mencapai sekitar 13,33% dari total penduduk. Selain itu, persentase remaja yang menghentikan pendidikan mereka juga cukup signifikan, yakni sekitar 8,97% dari total remaja yang seharusnya masih bersekolah.

2. Profil Usaha Jual Beli Pakaian Keliling Sejarah Berdirinya

Awal mula Penjualan baju keliling ini berjalan 10 tahunan lamanya hingga sampai saat ini, yang digagas pertama kali oleh ibu Sri selaku pemilik usaha baju keliling. Alasan mendirikan usaha ini untuk meringankan konsumen untuk pembelian baju, untuk digunakan sehari-hari. seperti yang dijelaskan informan dengan ibu Sri selaku Pemilik Usaha Pedagang Baju Keliling

“maksud dan tujuan saya mempunyai usaha jual baju keliling ini mbak, selain mempunyai penghasilan tapi saya ingin Memberikan dukungan ekonomi kepada orang-orang di sekitar, terutama ketika mendekati hari raya, memiliki peran yang sangat penting. Kita mengetahui bahwa kebutuhan saat merayakan hari raya bisa menjadi cukup banyak. Oleh karena itu, awalnya saya mengajak kerabat terdekat saya untuk berbelanja pakaian, sebagai cara untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian mereka ini mbak”.⁵⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di pedagang baju keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Jual beli pakaian merupakan kebutuhan manusia yang sudah tidak asing di dengar untuk kehidupan sehari-hari. dimana menutupi seluruh badannya agar terhindar dari fitnah dan jugak maksiat.

Dalam usaha jual beli pakaian ini dimana harga pakaian tersebut harganya beda antara yang kredit dan tunai. Dimana harga angsur atau cicil ini lebih mahal karna sistem pembayarannya di cicil dan jangka waktunya lebih lama, sedangkan jual beli tunai ini lebih murah harganya karna sistem pembayarannya langsung atau kontan.

Secara umum, cenderung memilih jalur perdagangan yang lebih mudah sebagai sarana memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pencaharian yang dapat diadaptasi untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat juga sejumlah individu yang memilih berbagai profesi, seperti menjadi buruh pertanian, pegawai swasta, dan berbagai pekerjaan lainnya, sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Ancaman yang muncul terhadap keberadaan jual beli pakaian keliling yaitu Transformasi perilaku konsumen mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks pembelian pakaian. Saat ini, ada berbagai alasan mengapa konsumen cenderung memilih untuk membeli

pakaian secara berkeliling, salah satunya adalah kenyamanan yang mereka rasakan saat berbelanja di tempat-tempat tersebut dan juga lebih membantu kepada konsumen dan kualitasnya juga sama bagus antara di toko maupun di penjual pakaian keliling. Selain itu juga membantu konsumen saat berbelanja di penjual pakaian keliling konsumen memiliki kemampuan untuk melakukan, meskipun ditoko terdapat label harga telah ditetapkan yang di tampilkan.

Untuk merespon permasalahan penelitian yaitu Tentu, berikut adalah versi parafrase dari pertanyaan Anda:

Bagaimana rekapulasi transaksi baju dengan perbedaan harga bersama pembayaran kredit juga tunai di Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso Untuk kejelasan lebih lanjut, informasi ini yaitu:

Beberapa reponden berpendapat dengan adanya penjual baju keliling ini sangat membantu meringankan di Desa Sumber Tengah, Dalam wawancara peneliti, informan menyatakan bahwa dengan ibu Sum selaku pelanggan baju keliling

“karna menurut saya lebih gampang dan mudah terus pembayarannya bisa di cicil dan setoran pembayarannya tidak di target mbak”⁵⁵.

dilaporkan oleh informan tambahan Ibu Juma’ati

“dengan adanya penjual baju keliling ini mbak, lebih hemat dan lebih mudah karna sangat membantu meringankan saya untuk membeli baju apalagi di musim mau lebaran mbak, selain saya

membeli bahan-bahan saat persiapan lebaran maka untuk pembelian baju ini mbak saya bisa nyicil pembayarannya”.⁵⁶

di sampaikan oleh ibu Hosniyah

“sebenarnya dengan adanya penjual baju keliling ini mbak, sangat mempermudah saya untuk membeli baju tanpa harus beli ke toko dan kualitas bajunya antara baju di toko dan baju yang di penjual keliling ini sama-sama bagus kualitasnya, dan saya lebih sering membeli baju pembayaran langsung atau tunai mbak”.⁵⁷

Temuan hasil wawancara juga observasi dilakukan oleh peneliti pelanggan baju keliling menunjukkan bahwa adanya penjual baju keliling ini beberapa pelanggan setuju dan percaya sejak hadirnya penjual baju keliling ini di Desa Sumber Tengah Suatu kemajuan dari era topik pembicaraan intens sebab oleh perkembangan tuntutan hidup dalam masyarakat.

Selain ibu Hosniyah juga wawancara dengan ibu qoqom yang merupakan pelanggan membeli baju keliling di Desa Sumber Tengah

“bagi saya tidak merugikan mbak, soalnya sama-sama saling membantu dan tidak berhak merugikan dengan penjual atau pembeli baju keliling ini mbak”.⁵⁸

Ibu Sri selaku pemilik usaha baju keliling mengatakan bahwaasannya awal mula berdagang mempromosikan dagangannya ke teman atau saudara akan tetapi untuk saat ini tidak usah mempromosikan karna Ibu Sri ini sudah punya pelanggan tetap.

“awal mula saya mempromosikan dagangan saya mbak ke teman dan saudara saya mbak, akan tetapi untuk saat ini saya tidak usah

⁵⁶ Juma'ati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

⁵⁷ Hosniyah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

⁵⁸ Qoqom, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

mempromosikan dagangan saya mbak karena selain saya berjualan keliling di sekitar desa ini orang yang ingin membeli baju langsung mendatangi rumah saya mbak, dan saya berjualan keliling pertama kali hanya di sekitar rumah saya atau tetangga mbak”.⁵⁹

Dilaporkan oleh informan tambahan Ibu Idayana selaku pelanggan baju keliling

“saya tidak merasa dirugikan mbak, karena saya jugak butuh barang tersebut dan menurut saya saling membantu satu sama lain, penjual tersebut sudah membantu saya dan saya sendiri jugak terbantu dengan adanya penjual baju keliling ini mbak”.⁶⁰

Informan lain, khusus Ibu Faiseh menjelaskan hal serupa.

“Ibu merasa tidak dirugikan mbak, karena saya jugak sangat terbantu dengan adanya penjual baju di Desa Sumber Tengah ini mbak”.⁶¹

Kemudian peneliti mewawancarai ibu Sri selaku pemilik usaha baju keliling di Desa Sumber Tengah

“tidak mbak, kalok saya pribadi tidak merasa di rugikan dengan berjualan baju keliling ini, karena menurut saya saling membantu antara saya selaku penjual dan pelanggan saya mbak, walaupun dengan sistem kredit maupun tunai, Bahkan sistem pembayarannya di cicil mbak dan saya tidak menarget harus lunas 1 bulan maupun 1 minggu karna tujuan saya punya usaha dagang baju keliling ini, untuk meringankan masyarakat sekitar saya dengan perekonomian yang pas-pasan saja”.⁶²

Temuan beberapa informan dan observasi yang teliti oleh peneliti pelanggan dan penjual baju keliling, dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan penjual baju keliling tersebut di Desa Sumber Tengah tidak

⁵⁹ Sri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

⁶⁰ Idayana Diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 april 2023

⁶¹ Faiseh, Diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023

⁶² Sri, Diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

saling merugikan satu sama lain karena tujuan utamanya adalah saling membantu dan mengikhlaskan.

Hasil wawancara dengan pedagang baju keliling yang bernama ibu Sri mengaku bahwasannya menjelaskan kelemahan dan kelebihan barang tersebut.

“iya mbak saya menjelaskan kepada pelanggan saya kelemahan dan kelebihan kualitas baju tersebut. karena untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pembeli mbak dan saya tidak mau menutu-nutupi terhadap penjualan saya mbak”⁶³

Sesuai terhadap temuan wawancara dilakukukan peneliti Ibu Astutik selaku pembeli baju keliling

“iya mbak, penjual menyampaikan semua kelebihan dan kekurangan produk yang ditawarkan, sehingga saya dapat memahami dengan jelas mengenai barang tersebut”⁶⁴

Kemudian informasi tambahan membagikan informasi yang sama disampaikan oleh Ibu Suyati

“ada nak, Dalam proses penjualannya, mereka berlaku transparan dan jujur. Mereka menjelaskan dengan rinci baik mengenai keunggulan maupun kelemahan dari produk yang mereka tawarkan”⁶⁵

Namun, tidak semua penjual memberikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dijelaskan Hidayatul Fitriah sebagai pemborong baju keliling menyatakan bahwa:

⁶³ Sri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

⁶⁴ Astutik, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023

⁶⁵ Suyati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023

“enggak semua penjual yang saya lihat pedagangnya menjelaskan terkait kelemahan dan kelebihan barang yang akan di jual mbak”⁶⁶

Hasil wawancara dengan pedagang baju keliling yang bernama ibu Sri mengaku bahwasannya menjelaskan kelemahan dan kelebihan barang tersebut.

“iya mbak saya menjelaskan kepada pelanggan saya kelemahan dan kelebihan kualitas baju tersebut. karena untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pembeli mbak dan saya tidak mau menutupi terhadap penjualan saya mbak”⁶⁷

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang memilih untuk jujur menyampaikan kelebihan juga kelemahan produk mereka jual. Namun, ada juga pedagang yang tidak memberikan penjelasan terkait kelemahan dan kelebihan produk dalam proses penjualan. Dalam konteks Islam, tindakan yang menekankan kejujuran dalam berbisnis dianjurkan, menunjukkan pentingnya integritas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis.

Pedagang baju keliling memberikan pelanggan layanan terbaik mungkin. Setiap pelanggan disambut dengan ramah, hormat, dan baik, baik di saat penjual tersebut keliling maupun mendatangi rumah penjual tersebut, Pada hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pedagang juga aktif menanyakan mengenai permintaan dari pembeli dan memberikan informasi terkait barang yang mereka jual.

⁶⁶Fitrih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 April 2023

⁶⁷Sri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

Berdasar pada pernyataan Ibu Sri sebagai pedagang baju keliling di Desa Sumber Tengah menerangkan bahwa:

“selain saya menyapa ramah kepada pelanggan, saya juga menawarkan dagangan saya, ditanya mau enggak dengan baju ini, terus saya membuka baju tersebut dan saya juga menjelaskan kualitasnya kepada pelanggan tersebut mbak”.⁶⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sum selaku pembeli

“mulai dari masuk rumahnya ataupun keliling di rumah, biasanya ditanya mau cari apa dan mau beli apa kalau keliling biasanya selain menyapa ramah ditawarkan mungkin mbak atau kakak butuh barang ini atau ingin membeli dengan pembayaran di cicil atau angsur gitu mbak”.⁶⁹

Penegasan yang disampaikan oleh Ibu Sum setelah berkomunikasi dengan Ibu Juma'ati dan pembeli di pedagang baju keliling menunjukkan bahwa:

“dalam melayani Pelayanan yang luar biasa, mudah diakses, sopan, dan jujur. bertanggung jawab atas semua barang akan dijual mbak”.⁷⁰

Pedagang baju keliling berkomunikasi dengan pembeli melalui serangkaian langkah, mulai dari menyapa, menanyakan produk yang dicari, hingga memberikan informasi tentang barang yang ingin dibeli. Pendekatan ini membantu pembeli merasa nyaman dan puas, menciptakan hubungan yang menyenangkan, sopan, dan ramah. Tujuannya adalah agar pembeli tidak hanya menjadi pelanggan, tetapi juga menjadi mitra bisnis jangka panjang.

⁶⁸ Sri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

⁶⁹ Sum, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 April 2023

⁷⁰ Juma'ati, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 April 2023

Menurut ketertarikan dijabarkan oleh Ibu Sri sebagai pedagang baju keliling di Desa Sumbert Tengah menyatakan:

“Tentu, berkomunikasi dalam konteks penjualan sangat penting. Hal ini melibatkan penyampaian informasi terkait barang yang dijual dengan jujur, sehingga dapat membangun kepercayaan dan memberikan pemahaman yang baik kepada calon pembeli. mbak”⁷¹.

Diperjelas Ibu Hosniyah sebagai pemborong baju keliling menyatakan bahwa:

“iya melakukan komunikasi mbak, Mereka tidak hanya bersikap ramah, jujur, dan amanah, tetapi juga aktif berkomunikasi dengan pembeli selama proses penjualan”⁷².

Ibu Qoqom menambahkan informasi, hal ini dapat dikonfirmasi melalui hasil pembicaraan dengan Ibu Hosniyah dan pembeli baju keliling, yang menyatakan bahwa:

“iya mbak melakukan komunikasi, ditanyai mau beli apa menawarkan barangnya mengatakan mungkin mbak cocok dengan barang ini sambil berbincang-bincang tentang apa saja mbak”⁷³.

Berdasarkan persetujuan dijelaskan Ibu sri selaku pedagang baju keliling di Desa Sumber Tengah menyatakan bahwa:

“Strategi yang saya gunakan dalam penjualan saya adalah tidak berbohong kepada pelanggan agar bisnis saya lebih efisien dan efektif”⁷⁴.

⁷¹ Sri, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 12 April 2023

⁷² Hosniyah, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 12 April 2023

⁷³ Qoqom, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 12 April 2023

⁷⁴ Sri, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 31 Mei 2023

Hasil telah dijelaskan sebelumnya juga diperkuat dengan observasi yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023, di mana peneliti secara analisis mengamati berada pedagang baju keliling di Desa Sumber Tengah ialah:

“Hasil observasi mengindikasikan bahwa metode penjualan diterapkan oleh pedagang baju keliling di Desa Sumber Tengah mencakup sifat-sifat jujur dan bertanggung jawab. Terlihat bahwa pedagang memberikan fleksibilitas kepada pembeli yang mungkin tidak mampu membayar secara kontan, memberikan opsi untuk melunasi pembelian dengan waktu atau melalui cicilan”.

Dari hasil wawancara juga observasi, dapat menyimpulkan terhadap pedagang baju keliling di Desa Sumber Tengah menerapkan strategi penjualan yang melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan memberikan kesempatan bagi pelanggan yang tidak mampu membayar secara langsung untuk melunasi pembelian dengan tempo.

Peneliti mewawancarai Ibu Astutik mengatakan kalok Ibu Astutik ini terkadang hutang terkadang membeli langsung.

“kalok saya membeli baju dengan menghutang kalau sudah tidak musim panen mbak, akan tetapi kalok sudah musim panen saya lebih suka membeli baju dengan pembayaran langsung mbak”⁷⁵

Informan tambahan Ibu Faiseh menyatakan sama yaitu:

“saya sendiri mengutang kalok tidak musim panen mbak, kalok sudah musim panen saya tidak menghutang mbak jika ada baju yang saya sukai atau cocok buat saya dan keluarga mbak saya membelinya dengan tidak berhutang atau membeli dengan tunai langsung bayar”⁷⁶

⁷⁵ Astutik, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 April 2023
⁷⁶ Faiseh, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 12 April 2023

Peneliti mewawancarai Ibu Sri selaku pemilik usaha Baju Keliling di Desa Sumber Tengah mengatakan bahwa:

“biasanya pelanggan saya lebih banyak menghutang mbak yang ekonominya pas-pasan saja, akan tetapi ada jugak yang membeli langsung (tunai)”.⁷⁷

Informan Ibu Suyati mengatakan bahwa

“tidak mbak hanya penjual saja yang memiliki catatan pembuktian kalok pelanggan membayar sekian dan kurang sekian”.⁷⁸

Diperkuat oleh informan Ibu Idayana mengatakan hal yang sama

“tadek ada buku tanda bukti buat pemilik pelanggan selain penjual yang memiliki catatan buku tersebut mbak”.⁷⁹

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Sistem Mindring di pedagang baju keliling Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Manusia secara alami tidak dapat hidup secara mandiri dalam sehari-hari, interaksi sosial sangatlah penting, dan salah satu aspeknya adalah kegiatan muamalah, termasuk di dalamnya aktifitas jual. Dengan melakukan transaksi, manusia akan penuhi berbagai kebutuhan hidup karena variasi barang dagangan yang beragam. Jadi, apabila seseorang membutuhkan suatu barang, mereka dapat memperolehnya melalui pembelian dari penjual, seperti penjual pakaian. Jual beli bukan hanya merupakan suatu kegiatan yang praktis untuk memperoleh barang, tetapi

⁷⁷ Sri, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 31 Mei 2023

⁷⁸ Suyati, Diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso. 12 April 2023

⁷⁹ Idayana, Diwawancara oleh Penulis, Bondowoso. 12 April 2023

juga menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁰

Hukum Islam merupakan suatu kerangka hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang berasal dari ajaran agama Islam. Sistem hukum ini mencakup seperangkat norma dan aturan yang mengatur berbagai aspek, termasuk etika dan moral. Lebih jauh lagi, hukum Islam berperan sebagai panduan sekitarnya, dianggap sebagai arahan hidup yang bersumber dari Allah SWT. Dalam cakupannya, sistem hukum ini mengendalikan berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, interaksi sosial, dan tanggung jawab terhadap alam sekitar, menjangkau dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan dalam kehidupan manusia.

Di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, terdapat fenomena transaksi jual beli pakaian yang melibatkan perbedaan harga antara pembayaran kredit dan pembayaran tunai. Praktik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan masih umum dilakukan hingga saat ini, sering disebut sebagai transaksi jual beli "mindring".

Di dalam pelaksanaannya, aktivitas jual beli sudah diatur oleh beberapa ketentuan. Penting untuk memperhatikan bahwa, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun 4 rukun jual beli yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, Fiqih muamalah, cat. 1, (jakarta :pranamedia Group, 2010), hlm 82

- c. Sighat atau akad
- d. Ma'qud Alaih (barang)

Melihat dari paraktek transaksi Praktik jual beli di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso melibatkan penjual, yaitu Ibu Sri yang memiliki usaha baju keliling, dan pembeli, yakni masyarakat Desa Sumber Tengah. Objek transaksi ini adalah pakaian, khususnya gamis muslim untuk dewasa. Dalam pelaksanaannya, menggunakan sistem mindring. Prosedurnya melibatkan penyerahan barang terlebih dahulu, diikuti dengan pembayaran. Penjual memberikan opsi pembayaran tunai dengan harga tertentu, misalnya, Namun, jika pembeli memilih opsi kredit, harga tersebut dapat meningkat menjadi Rp 200.000. Praktik ini memperlihatkan peningkatan harga yang signifikan ketika menggunakan sistem kredit, yang kemudian menjadi strategi yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli.

Transaksi jual beli antara kredit dan tunai Yang sudah berlangsung dan tetap eksis di desa Sumber Tengah, dalam praktiknya mirip dengan transaksi bisnis, melibatkan aspek-aspek yang terkait dengan prosedur dan persyaratan transaksi jual-beli sehari-hari yaitu:

1. *Penjual*, dalam kegiatan jual-beli keliling adalah individu yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas mental yang sehat.
2. *Pembeli*, yaitu Seseorang yang membutuhkan pakaian dalam yang melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan, telah mencapai usia dewasa (baligh), dan memiliki kapasitas mental yang sehat.

3. *Sighat*, yaitu Dalam pelaksanaan transaksi tersebut, kesepakatan antara kedua belah pihak disampaikan melalui kata-kata dalam satu majlis. Kesepakatan ini mencakup barang yang diperdagangkan beserta harganya. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Untuk memantau pelunasan, penjual dapat merujuk ke buku catatan khusus yang dimilikinya.
4. Dalam transaksi jual beli ini, objek yang menjadi fokus atau yang “*ma'qud alaih*” adalah pakaian.

Berdasarkan paparan di atas, transaksi sistem perbedaan Desa Sumber Tengah, Binakal, Bondowoso, dipandang dari perspektif Hukum Islam, dianggap kesepakatan, paparan mengenai barang (pakaian) dan harga yang berbeda antara pembelian kredit dan tunai, serta pembayaran secara mengangsur transaksi tersebut dianggap sah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Penting perdagangan prinsip bermuamalah dalam Islam. Salah satu aspek perlu diperhatikan adalah masalah hal ini disoroti karena terdapat pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli, termasuk pengaturan harga yang adil, menjadi penting untuk menghindari masalah ribawi dan memastikan bahwa perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁸¹

Dari perspektif Islam, peningkatan harga dalam transaksi menerapkan skema perbedaan pembelian dianggap karena terdapat

⁸¹ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni.” Pemikiran Yusuf Qordhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit,” *Jurnal ilmiah ah-Hadi*, (Medan). Vol,7 Nomer 1,2020,hlm.81-84

kesepakatan antara kedua belah pihak. melibatkan pertukaran barang dengan uang, bahkan jika pembayarannya dilakukan secara cicilan, khususnya dalam konteks penjualan pakaian secara berkeliling. Kesepakatan mengenai transaksi menerapkan perbedaan terjadi melalui perundingan. Peningkatan harga yang disetujui sudah diusulkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam konteks ini, kesepakatan dianggap sah karena melibatkan persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pandangan Ijma' Ulama mengenai kebolehan menambahkan harga dalam transaksi jual beli adalah bahwa hal tersebut diperbolehkan. Di sisi lain, dalam melakukan pembayaran sesuai syariat, diharapkan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait persyaratan kontrak. Transaksi dapat (kredit) Pembayaran dapat dilakukan sebagian di muka, sementara sisanya dapat ditanggung atau dibayar kemudian. Prinsip syariatnya adalah adanya ridha Dalam situasi di mana pembayaran dilakukan secara kredit dan penjual menambahkan harga karena menunda waktu pembayaran, transaksi semacam itu tetap dianggap sah. Pendapat ini khususnya ditegaskan oleh kalangan madzhab Hanafi dan madzhab Asy-syafi'i.⁸²

⁸²Thulutsiatul Munawarah, "Moderasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pengambilan Keuntungan Pada Tradisi Jual Beli Mindring".(Jurnal Of Indonesia Ilamic Economic Law) Madura Vol.2 Nomer 2. 2020 Hlm.257.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Jual Beli Pakaian dengan Harga Berbeda Antara Kredit dan Tunai di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Jual beli pakaian keliling merupakan pedagang baju, yang keliling rutin tiap minggu yaitu hari rabu, dimana penjual baju keliling ini menjajakan dagangannya dari rumah kerumah.

Berikut merupakan mekanisme transaksi pakaian menggunakan harga berubah antara kredit juga tunai.

a. Prosedur pembelian

- 1) Memilih baju yang akan dibeli atau hutang
- 2) Memastikan baju tersebut bagus dan tidak lecet atau dll.
- 3) Konfirmasi atau terjadinya ijab qobul perjanjian kepada pedagang tersebut kalok mau beli baju atau mengkredit dengan pembayaran dicicil.

b. Prosedur penyeteroran (bagi yang ingin membeli pembayarannya secara angsur)

- 1) Pembayarannya tiap pembeli tidak ditarget
- 2) Penyeterorannya tiap minggu pada hari rabu
- 3) Boleh tidak membayar jika masih belum ada uang

c. Prosedur pembayaran pembelian langsung (*tunai*)

- 1) Pembayarannya langsung lunas (*cash*)

Penjualan baju keliling ini dilakukan di Desa Sumber Tengah, namun tidak semua orang di Desa Sumber Tengah melakukan transaksi jual beli baju keliling dengan sistem Mindring beberapa orang saja yang minat dengan penjualan baju keliling tersebut, yang ekonominya pas-pasan saja. Karena menurut mereka lebih enak dan sangat terbantu walaupun ada kenaikan harga yang lebih mahal dari pada yang beli langsung (kontan).

Untuk melakukan transaksi jual beli mindring ini tidak di target, akan tetapi Ibu Sri selaku penjual baju keliling ini melakukan keliling untuk pembayaran, Ibu Sri ini tiap hari rabu datang kerumah orang yang punya tanggungan atau punya hutang untuk melakukan pembayarannya.

Jika orang tersebut tidak ada masih keluar atau tidak punya uang Ibu Sri melewati rumah tersebut dan tidak memaksakan orang yang ngutang harus bayar sekarang, karna tujuan Ibu Sri berjualan ini selain menguntungkan yaitu untuk membantu tetangga sekitar.

Pedagang baju keliling ini Ibu Sri selaku pemilik usaha baju keliling membawa berbagai macam baju atau pakaian wanita, laki-laki, anak-anak seperti: Hem, kemeja, celana, rok, gamis, tunik, hijab, pakaian dalam, mukenah dll. Ibu Sri ini biasanya jugak sering membawa barang dengan model terbaru agar lebih menarik pelanggan. Ibu Sri menjual baju dengan pelanggan pembayaran langsung jual beli tunai biasanya penjualan baju tunik seharga Rp. 70.000 sedangkan Ibu Sri menjual baju yang minat dengan sistem kredit seharga Rp. 100.000

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian dengan Harga Berbeda antara Kredi dan Tunai di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan pemaparan pada usaha penjual baju di atas, untuk menarik orang-orang agar membeli barang tersebut pihak pengusaha penjual baju keliling ini memberikan keringanan seperti hutang (*kredit*) pada pelanggan, walaupun pihak pembeli ada penambahan harga akan tetapi pada pelanggan tersebut sangat senang diberikan jangka waktu pembayaran.

Dalam menentukan pembayaran pihak pengusaha baju keliling ini tidak menargetkan pembayaran akan tetapi pihak pengusaha ini menagih pembayaran kepada pihak pelanggan tiap minggu 1 kali yaitu pada hari rabu.

Berdasarkan prinsip Hukum Islam penambahan harga dalam penjualan itu boleh akan tetapi jika penambahan harga terlalu tinggi harus memikirkan pada pihak pelanggan. Karena tujuan pertama pemilik usaha ini menjual dagangannya selain mempunyai keuntungan jugak ingin membantu masyarakat sekitar dalam perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesudah penelitian maka terdapat kesimpulan akan menjawab fokus penelitian yakni:

1. Praktek Transaksi Pakaian menggunakan harga beragam antara Kredit juga Tunai Desa Sumber Tengah sudah 10 tahunan lamanya melakukan transaksi jual beli hingga saat ini. Dimana penjual pertama kali yaitu Ibu Sri selaku pemilik usaha baju keliling, Ibu Sri ini menjajakan dagangannya dari rumah kerumah setiap minggu yaitu hari rabu sambil menagih atau membayar baju yang sudah hutang di Ibu Sri. Namun tidak semua orang di Desa Sumber Tengah melakukan Transaksi hutang ada jugak yang membeli langsung atau tunai. Akan tetapi lebih banyak yang melakukan transaksi hutang karna menurut mereka lebih enak dan pembayarannya tidak ditarget dan setiap penjual menagih pembayarannya, jika tidak punya uang boleh tidak membayar karena sistem pembayaran tidak mengandung sistem paksaan. Di Desa Sumber Tengah saat melakukan pembayaran bagi yang membeli secara angsur atau cicil hanya mengetahui buku catatan tanda bukti pembayaran dari pemilik usaha baju keliling, akan tetapi tidak punya buku catatan pemilik pelanggan, karna hal itu masyarakat Sumber Tengah percaya saja terhadap penjual karna menurut mereka yang penting boleh mengangsur atau cicil dan bayar sesuai perjanjian diawal.

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Pembayaran di Desa Sumber Tengah,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, menunjukkan bahwa menurut perspektif Islam, menambahkan harga dalam pembayaran yang ditunda dianggap sah. Keuntungan yang diperoleh dalam konteks ini dianggap tidak mengandung unsur riba. Transaksi yang terjadi adalah jual beli dengan pembayaran yang ditunda, dan hal ini tidak dianggap sebagai transaksi riba..

B. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat beberapa saran dari peneliti yakni:

1. Bagi pihak pengusaha pedagang baju keliling ini hendaknya diadakan buku catatan bukti pembayaran jugak buat pelanggan agar sama-sama mengetahui pembayaran tersebut membayarnya, atau sudah lunas, agar sama-sama tau dari pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Bagi masyarakat atau pelanggan baju keliling hendaknya lebih jeli dalam mengetahui akad transaksi ini apakah menggunakan dasar Hukum Islam sebelum membeli dagangan pemilik pengusaha penjual baju keliling ini bukan hanya ingin mendapatkan harga yang lebih mahal akan tetapi pembayarannya di tunda untuk melunasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Gazhaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010)
- Al-Saubaili Yusufi, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pusta Setia 2005)
- Harisuddun, M. Noor, *fiqih Muamalah*, IAIN Jember Press, 2015
- Hasan farroh akhmad, *Fiqih muammalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki press, 2018)
- Hendi Suhendi *fiqh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ichsan muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. (yogyakarta: Laboratorium hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah, 2015)
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mustofa Imam, "Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem kontekstual Umat" (yogyakarta: idea press, 2019),
- Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. (Jember, Sekolah Tinggi Agama Islam, 2012)
- Sarwat ahmad, *fiqih jual beli*, (setia budi jakarta selatan 2018)
- Siregar Surya Hariman, Khoerudin Koko. *Fiqih Muamalah teori dan implementasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Soemitra andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. (jakarta timur: prenadamedia group 2019)
- Suyito Sandu dan M.ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Syafe'i rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka setia, 2001)
- Suyatno Thomas, H.A, Chalik, Made Sukada, Tinon Yunanti Ananda, Djuhaepah T.Marala, *Dasar-Dasar Perkreditasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet.11.2007)

Jurnal

Munawarah Thulutsiatul, “Moderasi Hukum Ekonomi Syari’ah dalam pengambilan keuntungan pada tradisi jual beli mindring”. *Jurnal Of Indonesia Ilamic Economic Law*, (Madura) vol.2 nomer 2, 2020

Sri Wahyuni dan Nilna Mayang Kencana Sirait, Pemikiran Yusuf Qordhawi Tentang Kenaikan Harga dalam Transaksi Kredit, “*Jurnal ilmiah ah-Hadi*”, (Medan), Vol,7 Nomer 1,2020

Sirat Hadi Abdul, Muchsin N. Bailusy, Saiful La Ria, “*jurnal Manajemen Sinergi (JMS)*”. Vol.6, No.1 (April 2018)

Al-qur’an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah* (Bandung; Marwah, 2010), 83

Skripsi

Afniza nur, usaha penjual pakaian kredit masyarakat desa sawah kecamatan kampar utara dalam meningkatkan ekonomi keluarga di tinjau menurut ekonomi islam (skripsi, universitas islam negeri sultan syarif kasim, riau pekan baru, 2012) 2

Danirrahman, muhammad, Tinjauan Hukum islam terhadap praktik jua beli kredit online pada aplikasi cicil.co.id, (skripsi, universitas islam negeri walisongo, semarang, 2019

Dinda Elisa H.N, “Analisis Ba’I Al-taqsih pada praktek mindring di masyarakat wringin kabupaten bondowoso.” Skripsi, Universitas Kiai Achamd Siddiq Jember, 2022

Imam khoirul fajar, hukum jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit, (skripsi uin sunan kalijaga, yogyakarta, 2016)

Oktavia ika, *konsep jual beli secara kredit menurut tokoh muhammadiyah*, (skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018)

Puspitasari elma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2020)

Rismawati, "Implementasi Prinsip Wadi’ah Pada BNI Syari’ah Kota Polopo”, (Skripsi, Institut Agama Islam Polopo, Polopo, 2017)

Widari Indah Dela, “pelaksanaan sistem jual beli konsiyasi berdasarkan akad ijarah dan wakalah bil ujah di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achamd Siddiq Jember, 2022

Internet

Annisa Farroh, Subjek penelitian adalah, Populix, Accessed maret, 6 2022 Populix, maret 2022 <https://info.populix.co/article/subjek-penelitian-adalah/>

“alpari beginne glossary”, Accessed Agustus, 12, 2020 <https://alpari.com/id/beginne/glossary/cash>

Burhanuddin, “hukum jual beli angsuran kredit menurut syariat”. Daring, Accessed Maret 16, 2020, <https://www.researchgate.net/hukum-jual-beli-angsuran-kredit-menurut-syariat>

Ditamei Stefani, Apa itu analisis berikut contoh dan cara menganalisisnya, finance detik, Accessed september, 24, 2022, <https://finance.detik.com/solusikm/d-6309629/apa-itu-data-analisis-berikut-contoh-dan-cara--menganalisisnya>

Damhuri Elba, “konsultasi syariah hukum jual beli secara kredit”. Accessed januari 02, 2019, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pkooog440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit>

Ekonomi keuangan alat pembayaran tunai, accurate, Accessed Maret, 24, 2022 <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/alat-pembayaran-tunai/>

fesyen, universitas islam negeri kris”, Accessed Desember, 15, 2022 <https://p2k.uinkris.ac.id/id3/2-3065-2962/fesyen-24895-p2k-uinkris.html>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/article/316>

Isna Wati, Pendekatan kualitatif, academia, Accessed Juni, 16, 2020, <https://www.academia.edu/38285668/pendekatan-kualitatif-pdf>

Jamhari, “Journal, institut agama islam negeri kudas”, Accessed februari, 25, 2021 <https://journal.iainkudas.ac.id>

Kompasiana analisis data, Accessed Agustus, 20, 2020, Kompasiana. Analisis data

Observasi, dosen pendidikan, Accessed November, 10, 2022, <https://www.dosenpendidikan.co.id/observasi/>

Permata Suci, “Pengertian muamalah beserta jenis dan tujuannya yang perlu diketahui, jawa tengah”. Agustus 22 2021 <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah--beserta-jenis-dantujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html>

Susanto, "kajian pustaka , repository sekolah teknik elektro dan informatika", Accessed April, 12, 2022, <https://Repository.stei.ac.id/932/3/bab%2011%20kajian%20pustaka.pdf>

Solihah, "metode penelitian kualitatif, serupa". Accessed Februari, 07, 2021 <https://serupa.id/metode-penelitian-kualitatif>

Suhandoyo Sigit, "Wawancara pengertian tujuan jenis tahap dan contoh, dosen pendidikan", Accessed November, 26, 2022, [https://www.Wawancara - Pengertian, Tujuan, Jenis, Tahap dan Contoh \(dosenpendidikan.co.id\)](https://www.Wawancara-Pengertian,Tujuan,Jenis,Tahap-dan-Contoh(dosenpendidikan.co.id))

Sistem pembayaran tunai adalah sistem baik berbentuk kertas ataupun koin, jurnal, Accessed juni, 2, 2021, <https://www.jurnal.id/id/blog/sistem-pembayaran-tunai.Sbc/#:~:text=Sistem%20pembayaran%20tunai%20adalah%20sistem,baik%20berbentuk%20kertas%20ataupun%20koin>

Teknik analisis data, pustaka demik, blogspot, Accessed Oktober, 1, 2017, <https://pustakademik.blogspot.com/2017/10/teknik-analisis-data.html?m=1>

Yoki Susanto, Subjek penelitian, buplish, Accessed Agustus, 9 2021 <https://penerbitdebuplish.com/subjek-penelitian/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontEnd/CMS/article/316>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-64099573/dokumentasi-adalah-mengenal-fungsi-kegiatan-jenisnya#:~:text=dikutip-dari-kamus-besar/>

Wawancara & Observasi

Sri, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 31 Mei 2023

Juma'ati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

Hosniyah, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

Qoqom, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 11 April 2023

Idayana diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 april 2023

Faiseh, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023

Astutik, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 12 April 2023

Suyati, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023

Fitrih, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 13 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Welda Anggi Irfaniah
NIM : S20192071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 November 2023

Saya yang menyatakan



Welda Anggi Irfaniah

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


Pertanyaan Ke Konsumen

1. Siapa Nama Ibu ?
2. Apa Alasan Ibu Memilih Jual Beli Kredit sedangkan Jual beli Kredit ini lebih mahal dari pada Tunai?
3. Menurut Ibu Apakah Jual Beli Kredit/Angsuran ini merugikan karna lebih mahal dari Jual beli Tunai?
4. Apakah Dalam Penjualannya Pedagang Tersebut sudah menjelaskan kelemahan dan kelebihan produk kepada pembeli?
5. Apa Saja bentuk pelayanan optimal yang sudah diberikan penjual kepada ibu?
6. Apakah Ibu Melakukan Komunikasi kepada Penjual saat melakukan Pembelian?
7. Biasanya Paling Sering Ibu Membeli Baju dengan sistem apa Kredit/Angsuran atau Tunai?
8. Apakah dalam penjualan ini Ibu Memiliki Buku catatan Tanda Pembuktian Pembayaran?

Pertanyaan Kepada Penjual

1. Siapa nama ibu?
2. Bagaimana sejarah singkatnya awal mula berdirinya penjualan baju keliling dengan sistem kredit/angsuran dan tunai?
3. Apa tujuan ibu berdagang dengan sistem jual beli kredit/angsuran dan tunai?
4. Kemana saja awal mula menjajakan dagangannya?
5. Apakah Ibu tidak merasa dirugikan dengan berjualan dengan sistem jual beli kredit/angsuran dan tunai?
6. Apakah Ibu menjelaskan kelemahan dan kelebihan produk kepada pembeli?
7. Apa saja bentuk pelayanan optimal yang diberikan penjual kepada pembeli?

8. Apakah Ibu melakukan Komunikasi kepada pembeli saat melakukan penjualan?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan Ibu dalam penjualan?
10. Biasanya pelanggan lebih banyak membeli dengan sistem ngutang atau membeli kredit?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mestram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 60136 Telp: (0331) 487500 Fax: (0331) 427000
e-mail: asidid@uinkhas.ac.id www.uinkhas.ac.id

No : B- 0682/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 04 / 2023

4 April 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala Desa Sumber Tengah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Penelitian Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan Kepala Desa dan Segenap Staf di Desa Sumber Tengah untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa :

Nama : Weida Anggi Irfaniyah
NIM : S20192071
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN DENGAN HARGA BERBEDA ANTARA KREDIT DAN TUNAI (Studi Kasus Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

KECAMATAN BINAKAL

DESA SUMBER TENGAH

Jalan Raya Besuki No. 35 Sumber Tengah KodePos 68251

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 076.2/296/430.11.20.7/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : **WELDA ANGGI IRFANIYAH**
Tmpt / Tgl Lahir : Bondowoso, 16 Januari 2001
NIM : S20192071
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Pedagang Baju Keliling Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)

Anak tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat di pergunakan Sebagaimana mestinya.

Sumber Tengah, 05 Juni 2023



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Welda Anggi Irianyah
Nim : S20192071
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Pedagang Baju Keliling di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 10 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian & meminta profil Desa	
2.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara dengan Ibu Sum	
3.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara dengan Ibu Juma'ati	
4.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara dengan Ibu Hosniyah	
5.	Selasa, 11 April 2023	Wawancara dengan Ibu Zainatul Qomariyah	
6.	Rabu, 12 April 2023	Wawancara dengan Ibu Idayana	

7.	Rabu, 12 April 2023	Wawancara dengan Ibu Faisah	
8.	Rabu, 12 April 2023	Wawancara dengan Ibu Astutik	
9.	Rabu, 12 April 2023	Wawancara dengan Ibu Suyati	
10.	Kamis, 13 April 2023	Wawancara dengan Ibu Hidayatul Fitriah	
11.	Rabu, 31 Mei 2023	Wawancara dengan ibu sri selaku pemilik Pedagang Baju Keliling	
12.	Senin, 5 Juni 2023	Meminta Surat Penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
 JEMBER



DOKUMENTASI



**WAWANCARA DENGAN IBU SEKRETARIS DESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**



WAWANCARA DENGAN IBU SUM



WAWANCARA DENGAN IBU JUMA'ATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



WAWANCARA DENGAN IBU HOSNIYAH



**WAWANCARA DENGAN IBU QOQOM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**



WAWANCARA DENGAN IBU IDAYANA



**WAWANCARA DENGAN IBU FAISEH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**



WAWANCARA DENGAN IBU ASTUTIK

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



WAWANCARA DENGAN IBU SUYATI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



WAWANCARA DENGAN IBU FITRIH



WAWANCARA DENGAN IBU SRI SELAKU PENJUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Welda Anggi Irfaniyah
NIM : S20192071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Lengkap : Desa Kabuaran RT.01/RW. 01, Kecamatan

Grujungan Kabupaten Bondowoso

Agama : Islam
No. HP : 085895693612
E-mail : weldaanggi1234@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2005-2007 : PAUD CEMPAKA
2. Tahun 2007-2013 : SDN WONOSARI 1
3. Tahun 2013-2016 : MTS Zainul Bahar
4. Tahun 2017-2019 : MA Zainul Bahar
5. Tahun 2019-2023 : UIN Kiai Haji Achmad Sidik Jember

Pengalaman Organisasi :

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN KHAS Jember
2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) UIN KHAS Jember
3. Para Pekerja Seni (PAPERS) Bondowoso